

**PERSPEKTIF 'URF TERHADAP ADAT LARANGAN  
MENIKAH BAGI WARGA DESA WIRASABA DENGAN  
WARGA DESA TOYAREKA KEMANGKON PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**PRIMA NUR OKTIVIANA**

**NIM. 1917302107**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya :

Nama : Prima Nur Oktiviana

Nim : 1917302107

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP ADAT LARANGAN PERNIKAHAN BAGI WARGA DESA WIRASABA DENGAN WARGA DESA TOYAREKA KEMANGKON PURBALINGGA” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 9 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Prima Nur Oktiviana  
NIM. 1917302107

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 9 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Prima Nur Oktiviana

Nim : 1917302107

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Perspektif 'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Bagi

Warga Desa Wirasaba Dengan Warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih,

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Ahmad Zayyadi, M.A.,M.H.I.  
NIDN. 2112088301


## **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Perspektif 'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Bagi Warga Desa Wirasaba Dengan Warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga**


Yang disusun oleh **Prima Nur Oktiviana (NIM. 1917302107)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**, telah diujikan pada tanggal **18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khasnogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008


Pembimbing/ Penguji III



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 25 Oktober 2023

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## PERSEMBAHAN

Bentuk ungkapan rasa syukur saya *Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu Bapak Sutrimo dan Ibu Sopiya, yang sudah begitu banyak memberikan doa, kasih sayang, cinta kasih serta kebahagiaan, memberi segala dukungan yang menjadi faktor keberhasilan saya dalam menyusun Skripsi ini.

Serta kepada keluarga yang saya sayangi terimakasih selalu memberikan doa, semangat serta dukungan selama ini, teman-teman kelas program studi Hukum Keluarga Islam C angkatan Tahun 2019 yang sudah memberikan dukungan. Tidak lupa ucapan terimakasih untuk dosen pembimbing saya yang sudah membimbing dengan penuh kesabaran serta keikhlasan, memberikan dukungan dan arahan kepada saya. Sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h***

مَصْلَحَةٌ	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
------------	---------	-----------------



حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathāh* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

#### D. Vocal Pendek

— — — َ — — —	fathāh	Ditulis	A
— — — ِ — — —	Kasrah	Ditulis	I
— — — ُ — — —	ḍ'ammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كریم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذألذذي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
-----------	---------	---------------------

اجر کریم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>
----------	---------	--------------------



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Sehingga, penulis memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Dengan penuh rasa bersyukur saya dapat menyelesaikan penelitian saya yang berjudul Perspektif ‘*Urf*’ Terhadap Adat Larangan Menikah Bagi Warga Desa Wirasaba Dengan Warga Desa Toyareka Kemangkong Purbalingga. Untuk itu penulis mengucapkan Terimakasih atas motivasi dan bimbingan yang sudah diberikan selama saya menempuh program studi di Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ahmad Zayyadi, M.A, M.H.I selaku dosen pembimbing Skripsi/Penguji III yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

9. Kepada kedua orang tua yang senantiasa saya hormati, cintai dan sayangi yaitu Bapak Sutrimo dan Ibu Sopiya, saudara-saudara kandung saya beserta segenap keluarga. Hanya ucapan terimakasih yang dapat saya ucapkan sebanyak-banyaknya atas semua doa, dukungan serta nasihat yang selalu diberikan.
10. Segenap teman-teman kelas seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam C angkatan Tahun 2019 yang sudah banyak memberi saya motivasi, dan dukungan terbaiknya.
11. Kepada warga Desa Wirasaba dan warga Desa Toyareka Kemangkoni Purbalingga, terutama yang sudah mendukung dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi yang tidak dapat ditulis satu-persatu.

Semoga segala amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan semua para pembaca.

Purwokerto, 9 Oktober 2023

  
Prima Nur Oktiviana  
NIM. 1917302107

**PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP ADAT LARANGAN MENIKAH BAGI  
WARGA DESA WIRASABA DENGAN WARGA DESA TOYAREKA  
KEMANGKON PURBALINGGA**

**ABSTRAK**

**Prima Nur Oktiviana**

**NIM. 1917302107**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah**

**Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya banyak sekali dinamika kehidupan salah satunya dalam hal pernikahan yang mana kita tidak bisa terlepas dari adat istiadat yang sangat beragam dimana dalam adat pernikahan sendiri disetiap daerah berbeda beda dalam tradisi pelaksanaannya. Salah satu tradisi atau bisa disebut sebagai hukum adat yang berkembang di Purbalingga Jawa Tengah adalah adanya larangan pernikahan yang dilatar belakangi oleh terbunuhnya Adipati Wirasaba dan memberi *wewaler* pepali atau pantangan kepada anak keturunannya agar tidak berbesanan dengan keturunan dari Toyareka.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang dilakukan yaitu metode analisis deskriptif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Latar belakang munculnya larangan pernikahan antara warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkong Purbalingga Adipati Wirasaba memberikan beberapa *wewaler* pesan untuk anak turunan nya berupa larangan yaitu *Aja met mantu utawane mbojo karo wong Toyareka* dalam bahasa Indonesia yang berarti tidak boleh mengambil menantu atau menikah dengan orang Toyareka. Dalam perspektif ‘urf larangan pernikahan Desa Wirasaba dengan Toyareka ini termasuk dalam ‘urf *fasid* jelek/rusak tidak baik dan bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Larangan Pernikahan, ‘Urf.

## **MOTTO**

*Tidak Semua Badai Datang Untuk Mengganggu Kehidupanmu*

*Beberapa Datang Untuk Membersihkan Jalanmu.*





## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II</b> .....	<b>18</b>
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
1. Pengertian ' <i>Urf</i> '.....	19
2. Macam-macam ' <i>Urf</i> '.....	22
3. Syarat-syarat ' <i>Urf</i> '.....	23
4. Kehujjahan ' <i>Urf</i> '.....	25
<b>BAB III</b> .....	<b>30</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Sifat Penelitian.....	31
C. Subjek Penelitian .....	32
D. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32
E. Pendekatan Penelitian .....	33
F. Sumber Data .....	33
G. Metode Pengumpulan Data.....	35

H. Analisis Data.....	37
<b>BAB IV .....</b>	<b>39</b>
<b>PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Desa Wirasaba .....	39
B. Gambaran Umum Desa Toyareka .....	41
C. Latar Belakang Munculnya Hukum Adat Larangan Menikah Bagi Warga Desa Wirasaba Dengan Warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga ..	43
D. Analisis Terhadap Adat Larangan Menikah Bagi Warga Desa Wirasaba Dengan Warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga Perspektif ‘Urf..	56
<b>BAB V.....</b>	<b>63</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN DOKUMENTASI	
BIODATA PENULIS	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar informan 34

Tabel 2 Pendidikan di Desa Toyareka 41

Tabel 3 Pendidikan di Desa Wirasaba 42,43



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Adat memiliki arti yang berbeda dengan arti harfiah *'urf* yang bersumber dari kata *'ādatun* yang berarti ulangi, konsep yang terkenal meskipun digunakan konjungsi dan para ahli bahasa Arab menegaskan bahwa ada yang menyamakan (*mutarōdif*) kata adat dan *'urf* ketika kata-kata tersebut digunakan bersamaan dalam satu kalimat akan tetapi, hanya karena hukum didasarkan pada adat dan *'urf* tidak berarti bahwa kata adat dan *'urf* memiliki arti yang berbeda. Salah satu maknanya adalah bahwa kata *'urf* memperkuat kata adat, yang berarti tidak melihat dari segi berapa kali suatu perbuatan dilakukan, mengenai tindakan tersebut, banyak orang sudah mengetahuinya.

Ada beberapa jenis *'urf*, salah satunya adalah tindakan *'urf*, suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh banyak orang ketika melakukan tindakan tertentu dalam sosial budaya perspektif *fuqohā* mengenai kedudukan *'urf fi'liy* berlaku baik dalam bidang pengembangan pribadi maupun hubungan keperdataan. *'Urf* merupakan unsur penting dalam menentukan hukum dan membatasi akibat kewajiban dan tanggung jawab dalam hal yang berlaku, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah. Apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan pembahasan tersendiri.

Jadi *'urf* dianggap sebagai sumber yang sah dan bukti yang sah sepanjang tidak ada bukti lain.<sup>1</sup>

Pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasanya berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau berhubungan badan. Perkawinan disebut juga dengan “nikah” yang berasal dari bahasa arab kata *nakaha* yang berarti penyatuan, penyatuan dan digunakan untuk menyebut persetubuhan (*wāthi*). Kata “perkawinan” sendiri digunakan untuk menyebut persetubuhan (*coitus*). Pengertian akad nikah dari segi hukum Islam terdapat beberapa pengertian, antara lain perkawinan syariat, yaitu suatu akad yang dibuat berdasarkan hukum syariat untuk membolehkan laki-laki dan perempuan bersenang-senang dan membolehkan perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.

Padahal, setiap undang-undang mempunyai tujuan, akibat atau hal-hal inilah yang seringkali dikhawatirkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti perceraian, ketidakseimbangan antara suami dan istri. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan makna pernikahan, bukan sekedar aspek pernikahan tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Perkawinan mempunyai arti bahwa kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta bertujuan untuk menjalin hubungan sosial yang dilandasi saling mendukung.

---

<sup>1</sup>Faiz Zainudin, “Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Konsep Islam Tentang Adat*, vol.9 edisi II, 2015, hlm. 392. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/93>. Diakses 18 Juli 2023.

Karena pernikahan merupakan salah satu amalan agama, maka mempunyai maksud/niat mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>2</sup> Fungsi hukum adalah mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan warga negara serta hubungan antar anggota masyarakat, agar kehidupan bermasyarakat tetap berlangsung secara tertib dan lancar. Oleh karena itu tugas hukum adalah menjamin keamanan hukum (atas nama ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat, karena hukum pada hakikatnya adalah model kehidupan dalam masyarakat. Karena masyarakat itu sendiri menginginkan adanya proses interaksi sosial yang normal, yaitu ada terdapat keselarasan antara kepentingan kehidupan kelompok dengan kepentingan kehidupan perseorangan.<sup>3</sup>

Hukum adat adalah hukum yang ditetapkan secara adat, seringkali dalam bentuk tidak tertulis atau juga disertakan, terutama dari hukum agama hingga hukum negara, bersama-sama membentuk suatu sistem hukum yang berbeda, yang dikenal sebagai keberagaman hukum.<sup>4</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya banyak sekali faktor pendorong kehidupan, salah satunya adalah dalam hal perkawinan, dimana adat istiadat perkawinan setiap suku berbeda-beda cara pelaksanaannya. Tradisi Desa Toyareka adalah sebuah desa di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Desa Toyareka mempunyai luas 327.480 Ha,

---

<sup>2</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 7-9.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 47.

<sup>4</sup>Sri Hajati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), hlm.

mempunyai 4 desa dengan jumlah 29 Rt dan 11 Rw. Desa Toyareka berbatasan dengan beberapa desa yaitu Desa Grecol di sebelah Utara, Desa Mewek, Desa Bojong, Desa Jetis di sebelah Timur, Desa Karangkemiri di sebelah Selatan, Desa Karangpetir di sebelah Barat. Berdasarkan data yang dihimpun per 30 Juni 2021, Desa Toyareka berpenduduk 6.104 jiwa yang terdiri dari 3.071 laki-laki dan 3.033 perempuan atau setara dengan 2.068 kepala keluarga. Agama yang dianut penduduknya adalah Islam 5.974 orang, Kristen 98 orang, dan Katolik 32 orang. Warga desa Toyareka mayoritas berprofesi sebagai pekerja wiraswasta dan petani.<sup>5</sup> Jauh sebelum menjadi desa Toyareka, tempat ini masih berupa hutan dan hanya sedikit orang yang tinggal di sana.

Dari pembahasan di atas apakah budaya ini berkaitan dengan legenda Wirasaba dan Toyareka?. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji hal ini lebih detail dengan judul;

“Perspektif *Urf* Terhadap Adat Larangan Menikah Bagi Warga Desa Wirasaba Dengan Warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga ”.

## **B. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul “Perspektif *Urf* Terhadap Adat Larangan Menikah Bagi Warga Desa Wirasaba Dengan Warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga. Pada bagian ini menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu:

---

<sup>5</sup>Suprino, Pemerintah Desa Toyareka, “Profil Desa”, <https://toyareka.desa.id/profil-des/>, diakses 19 Januari 2023.

## 1. Pengertian '*Urf*

*Al-'Urf* menurut bahasa adalah '*ārafa-yuārifu* sering di artikan dengan apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi, kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.<sup>6</sup>

## 2. Adat

Menurut Sigit Spto Nugroho dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Adat Indonesia ia menjelaskan bahwa istilah adat berasal dari kata Arab “adah” atau “adat”. Adat istiadat diartikan sebagai cerminan karakter suatu bangsa, salah satu perwujudan jiwa kebangsaan dari suatu era ke era berikutnya.<sup>7</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana latar belakang munculnya larangan menikah antara warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga?
2. Bagaimana hukum adat larangan menikah bagi warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga dalam perspektif '*urf*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>6</sup>Darmawati, H, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2019), hlm.78.

<sup>7</sup>Sigit Spto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 10.



Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi pelarangan perkawinan bagi warga Desa Wirasaba dan warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga dan mengetahui bagaimana perspektif '*urf*' mengenai larangan perkawinan bagi warga Desa Wirasaba dan warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga.

## 2. Manfaat Penelitian

Impian peneliti dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan, pemahaman terhadap perkembangan pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian perspektif '*urf*'. Hal ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat khususnya penduduk Desa Wirasaba dan Desa Toyareka agar terhindar dari pemikiran-pemikiran keliru yang dapat menimbulkan sikap fanatik.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan pemahaman ilmiah penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
- 2) Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan referensi sastra, meningkatkan pengetahuan mahasiswa, dan sekaligus bermanfaat bagi pembaca.

## E. Kajian Pustaka

Tinjauan kepustakaan penelitian ini berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi atau perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dokumen-dokumen terkait kebudayaan dan adat istiadat Indonesia dapat ditemukan pada artikel-artikel ilmiah dan buku-buku yang meneliti adat istiadat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat peneliti menggunakan beberapa sumber sebagai referensi perbandingan dalam penelitian ini.

Pertama, skripsi Ganjar Triadi, mahasiswa jurusan bahasa dan seni universitas negeri semarang dengan judul Simbol dan Makna *pepali* Adipati Wirasaba dan Relevansinya dengan Masyarakat di Karesidenan Banyumas penelitian ini dilakukan pada tahun 2009. Berdasarkan temuan penelitian Ganjar Triadi, pembahasan tentang Adipati Wirasaba *pepali* di satu sisi mungkin hanya mitos, namun di sisi lain *pepali* Adipati Wirasaba sangat melegenda di masyarakat *pepali* Adipati juga bertanggung jawab atas kelahiran *pepali* di rumah besar Banyumas. *Pepali* Adipati Wirasaba hidup, berkeyakinan dan mengamalkan di empat kecamatan tempat tinggal Banyumas, khususnya Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Banjarnegara yang sejarahnya diwarnai oleh tragedi meninggalnya sosok Adipati Warasaba yang berperan penting di masa lalu dan disegani oleh masyarakat Karesidenan Banyumas.

Namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan pemikiran manusia menyebabkan ditinggalkannya *pepali*, hanya beberapa kelompok

masyarakat yang masih mempraktikkan *pepali* selain itu, letak geografis dan perbedaan budaya keempat kabupaten juga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan *pepali*. *Tabu pepali* atau Adipati Wirasaba merupakan legenda legenda masyarakat Karesidenan Banyumas yang pada dasarnya mengajarkan masyarakat untuk menjaga keseimbangan hidup dan menciptakan perdamaian antar sesama *pepali* Adipati Wirasaba merupakan legitimasi dari Adipati Wargautama, dimana sifat Adipati Wargautama sangat diapresiasi oleh penghuni rumah Banyumas, sehingga apa yang diucapkannya menjadi teladan dan diamalkan secara turun temurun hal ini menjadikan *pepali* Adipati Wirasaba sangat sakral dan sangat dihormati oleh keturunannya hingga saat ini, dalam hal ini masyarakat Banyumas.<sup>8</sup>

Kedua, skripsi Afri Asafiq, mahasiswa Jurusan Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, berjudul Tradisi Begalan pada Upacara Pernikahan Adat Banyumas. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak jenis budaya dan keanekaragaman yang ada di Indonesia, ada yang berupa ritual adat, bahasa, masakan, pakaian, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan tradisi pernikahan merupakan peristiwa penting dan sakral, sehingga harus diadakan upacara. Seperti diketahui, hampir setiap adat pernikahan di Indonesia melibatkan beberapa jenis upacara, baik yang

---

<sup>8</sup>Ganjar Triadi, "Simbol dan Makna Pepali Adipati Wirasaba Dan Relevansinya Pada Masyarakat di Eks- Karesidenan Banyumas". *Skripsi*. (Universitas Negeri Semarang, 2009).

sederhana maupun yang megah. Tujuan diadakannya upacara ini adalah agar orang lain mengetahui adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan tidak hanya mempersatukan dua insan tetapi juga mempersatukan keluarga-keluarganya. Banyumas mempunyai tradisi pernikahan unik yang disebut begalan kata "pencuri" mengacu pada pencuri yang menculik seseorang di tengah perjalanannya pencuri "begal" "begalan" artinya meniru cara pencuri dengan menghentikan seseorang di tengah perjalanannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika suatu kebudayaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman maka akan tergantikan oleh kebudayaan lain, namun hal tersebut tetap dapat diatasi dengan perubahan dalam suatu negara tanpa menghilangkan jati diri dari kebudayaan tersebut. Kebudayaan mempunyai banyak fungsi yang berbeda bagi manusia dalam kehidupan sosial, karena manusia membutuhkan kepuasan material dan spiritual, kebutuhan tersebut sebagian besar dipenuhi oleh budaya yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini mengkaji keberadaan dan perubahan kerangka serta nilai-nilai dalam tradisi Begalan. Eksistensi adalah keberadaan wujud yang nyata, makna keberadaan disini adalah masih adanya tradisi yang dipertahankan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Afri asafiq, "Tradisi Begalan Upacara Adat Pernikahan Adat Banyumas", *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013).

Ketiga, skripsi karya Yuni Kartika, mahasiswa Jurusan Ushuludin dan Ilmu Keagamaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul Pernikahan Adat Jawa Dalam Umat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keyakinan merupakan seperangkat konsep abstrak yang dikonstruksi oleh setiap individu dan memberi makna pada lingkungan sosial, alam, dan agama. Seluruh kehidupan seseorang dikonstruksi, diungkapkan, dan diciptakan kembali keyakinan tidak secara langsung menyebabkan perilaku namun membentuk rantai sinyal yang digunakan individu untuk merespon pengaruh lingkungan.

Keyakinan agama tidak hanya mengakui keberadaan benda dan makhluk suci tetapi seringkali memperkuat kepercayaan terhadap mitos, dogma dan legenda. Ekspresi yang mengungkap hakikat suatu benda suci, kebaikan dan kekuasaan terkait dengan itu, ada juga mitos Jawa dianggap suci membawa keberuntungan dan mencerminkan banyak tindakan ritual yang berbeda.

Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap dunia ghaib tidak dapat dipisahkan, kepercayaan ini terus dipertahankan dalam tradisi dan budaya Jawa atau dalam literatur budaya disebut "Kejawen". Yaitu kepercayaan atau ritual yang merupakan campuran antara agama resmi dan keyakinan agama misalnya banyak orang yang menganut agama Islam namun dalam proses ibadahnya tetap mempertahankan keyakinan yang diturunkan dari nenek moyangnya. Mungkin karena pemahamannya yang kurang terhadap

Islam atau mungkin juga karena keyakinannya. Peneliti berpendapat bahwa masyarakat Jawa menganut kepercayaan yang sangat berbeda Animisme, Hindu, dan Budha, serta kepercayaan terhadap alam yang disebut dinamisme, sangat mempengaruhi berbagai praktik keagamaan umat Islam. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa kegiatan tertentu yang dilakukan oleh individu berpedoman pada *primbon* (sistem perhitungan atau peramalan).

Ramalan Ramalan Jawa dijadikan sebagai pedoman hidup seseorang. Beberapa ramalan datang dalam bentuk tato, jimat, atau lagu. *Primbon* adalah istilah yang digunakan dalam budaya Jawa untuk menggambarkan nasib baik dan buruk manusia, mulai dari pembuahan hingga kematian, weton atau tanggal lahir dikatakan dapat mengungkap watak dan peruntungan seseorang, termasuk kemampuan meramalkan kapan seseorang akan lahir dan apakah waktunya bertepatan dengan tanggal lahirnya. Hal ini bisa digunakan untuk mengetahui musim tanam, merencanakan resepsi pernikahan, atau mengetahui ciri-ciri kepribadian pasangan dalam tradisi Jawa.

Meski modernisasi, banyak orang Jawa tradisional yang masih menggunakan perhitungan atau ramalan dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas masyarakat Jawa yang dilatih pemahaman mistik ini hanya

menggunakan simbol-simbol untuk memahami alam dan berhubungan dengan Tuhan.<sup>10</sup>

Keempat, skripsi karya Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, mahasiswa jurusan hukum keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang berjudul Tradisi Pra Nikah Pingitan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi *pingitan* adalah proses mempersiapkan diri mempelai untuk memasuki sebuah dunia yang bernama rumah tangga, istilah yang diterapkan pada calon pengantin agar tidak kemana-mana.

Menurut hukum Islam *pingitan* diperbolehkan apabila dengan tujuan menjaga wanita dari mara bahaya seperti menghindarkan dari nafsu-nafsu kaum pria yang belum bisa mengontrol diri, sedangkan pemikiran masyarakat mengenai musibah yang disebut oleh orang Jawa dengan sebutan *sawan* dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena termasuk meramal bernasib sial karena melanggar sesuatu dan keyakinan seperti itu melanggar hukum Islam karena sesungguhnya musibah itu datangnya dari Allah SWT saja.<sup>11</sup>

## F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dari penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup> Yuni Kartika, "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah", *skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020).

<sup>11</sup> Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, "Tradisi Pra Nikah Pingitan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten", *skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019).

## 1. Pengertian 'Urf

Al-'Urf secara bahasa dari kata *'ārafa-ma'rifah-irfan-ma'ruf* yang berarti mengenal, pengetahuan dikenal, keterangan bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikannya tenang dan tentram, sebaliknya sesuatu yang tidak dikenal, menjadikan seorang bersikap kasar dan liar, kata lain yang sering dipersamakan dan dipertukarkan penggunaan kata *Al-'urf* yaitu kembali, mengulang dan berulang. Sehingga adat memiliki makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Pernikahan

Istilah fiqih yang berkaitan dengan perkawinan adalah *munakahat/ni kah*, sedangkan dalam bahasa Arab hukum yang berkaitan dengan perkawinan adalah *Ahkam Al-Zawāj* atau *Ahkam Izwāj*, dalam bahasa Inggris, baik dalam buku maupun undang-undang yang berkaitan dengan UU Perkawinan muslim di Indonesia digunakan istilah hukum perkawinan yang mengacu pada hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.<sup>13</sup>

Menurut pengertiannya, Hukum adat merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum adat ini mengkaji tentang sejarah

---

<sup>12</sup>Agus Miswanto, *Usul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), hlm.199-200.

<sup>13</sup>Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.3.



hukum berbagai ketentuan hukum, mengkaji aspek dasar penerapan hukum adat dan landasan penerapan hukum adat di Indonesia.<sup>14</sup>

Pernikahan merupakan salah satu cara untuk mengupayakan hidup manusiawi dan merupakan cara untuk mengarahkan kodrat kepada naluri seksual baik suami maupun istri dalam kehidupan berumah tangga.<sup>15</sup>

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

Salah satu dasar hukum perkawinan dapat kita jumpai dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang mengatur secara jelas yaitu “Perkawinan yakni jalinan lahir serta hati antara seseorang laki- laki dengan seseorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membuat keluarga (rumah tangga) yang senang serta abadi bersumber pada ketuhanan yang maha satu”. Alhasil, perkawinan merupakan sesuatu akad yang sakral.<sup>16</sup>

Bersumber pada pada uraian di atas, hingga pernikahan mempunyai ikatan yang akrab dengan Agama, pernikahan bukan hanya menekuni faktor lahir atau badan, namun faktor hati atau rohani pula memiliki andil yang berarti. Adapun dasar hukum Islam mengenai pernikahan Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21:

---

<sup>14</sup>Abdul Manan, “Muhammad Ruzaipah, Perkawinan Exogami Perspektif Undang Undang Perkawinan Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau”, *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 edisi II, 2001, hlm. 148.

<sup>15</sup>Mohamad Athar, “Konsep Pernikahan Dalam Al-Qur’an, Al-Adillah”. *Jurnal Hukum Islam*, vol. 2 edisi I, 2022, hlm. 44.

<sup>16</sup>Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yudisia*, vol.7 edisi II, 2026, hlm. 413.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>17</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya mempunyai fungsi reproduksi saja tetapi juga mempunyai ruang lingkup yang kompleks. Yaitu meningkatkan perekonomian, dimana keluarga menyediakan tempat tinggal, pangan dan jaminan hidup. Peningkatan intelektual dan moral (pendidikan) merupakan sarana transfer sikap, keterampilan, pengetahuan dan keyakinan. Pengaktifan proteksi merupakan perlindungan dari perbuatan buruk dalam kehidupan yang melanggar norma<sup>18</sup> Selain itu, dalam kitab *lubabul hadits* tentang keutamaan nikah menyebutkan:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah adalah sunnahku, dan barangsiapa yang benci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku”.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Tim penterjemah al-Qur'an Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2011), hlm. 405.

<sup>18</sup>Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekestual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum : 21", *Nizham*, vol. 9 edisi I. 2022, hlm. 11.

<sup>19</sup>Arju Rahma, "Terjemah Kitab Lubabul Hadits Bahasa Indonesia Bab Ke-25 Keutamaan Nikah", <https://arjurahmah.blogspot.com/2018/03/terjemah-kitab-lubabul-hadist-bahasa-73.html?m=1>, diakses 30 September 2023.

#### 4. Rukun dan syarat sah pernikahan

Rukun perkawinan antara lain kehadiran calon pasangan, wali, 2 (dua) orang saksi dan persetujuan. Di antara 5 (lima) rukun perkawinan yang terpenting adalah kesepakatan antara pihak yang mengadakan akad dengan penerima akad, dan syarat-syarat perkawinan yang dimaksud di sini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun perkawinan. kedua mempelai, wali, saksi, dan upacara perkawinan.

Syarat nikah:

1. Syarat suami antara lain harus beragama Islam, bukan mahram calon istri, jelas laki-laki atau orang yang jelas, tidak terpaksa, tidak dalam ihram.
2. Syarat-syarat istri, diantaranya adalah beragama Islam, tidak ada halangan syarak yaitu bersuami, tidak dalam masa iddah, bukan mahram dari calon suami, jelas perempuan atau jelas orangnya, tidak terpaksa, tidak sedang ihram.
3. Syarat-syarat wali, diantaranya adalah laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak terpaksa, adil, tidak sedang ihram.
4. Syarat saksi adalah berjenis kelamin laki-laki, dewasa, berakal sehat, berakal sehat, mampu mendengar dan melihat, tidak sedang ihram, paham atau mengerti bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2010), hlm. 12-14.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab dengan uraian sebagai berikut guna mempermudah dan mengarahkan pembahasan skripsi :

Bab I merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang landasan teori yang secara umum menjelaskan mengenai '*Urf*'.

Bab III berisi tentang metode penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, subjek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data observasi dan wawancara, analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti yaitu mengenai Perspektif '*Urf*' Terhadap Adat Larangan Menikah Bagi Warga Desa Wirasaba Dengan Warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V adalah menjadi penutup, berisi kesimpulan yang memuat semua hasil penelitian dari rumusan masalah, serta saran dari penulis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Salah satu metode penetapan hukum yang masuk dalam kategori ijthad adalah *'urf* yakni segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam sebuah masyarakat karena telah dianggap sebagai kebiasaan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan yang harus di jauhi dan ditinggalkan.

Seluruh umat Islam di dunia sepakat bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist menempati posisi tertinggi dan utama sebagai rujukan sumber hukum, baik yang berhubungan dengan permasalahan aqidah maupun *muamalah*. Dalam urutan penetapan sebuah hukum maka yang pertama harus dijadikan dasar adalah Al-Qur'an. Apabila dalam Al-Qur'an tidak ditemukan penjelasan yang dimaksud maka selanjutnya diperbolehkan merujuk pada al-Hadist atau sunnah. Apabila kedua sumber dasar hukum yang dijadikan rujukan utama ini masih tidak ditemukan penjelasan yang jelas akan perkara yang dimaksud maka diperbolehkan untuk merujuk pada sumber hukum dibawahnya seperti *ijma'*, *qiyas* dan juga metode *ijthad*.<sup>21</sup>

Penulis sangat berhati-hati dalam meneliti masalah ini, sebab masalah ini sangat sensitif dan terkait terhadap masalah keyakinan yang sudah berlangsung lama ada dan bersifat turun-temurun. Oleh karena itu penulis menggunakan teori *'urf*.

---

<sup>21</sup>Shabir Yusuf, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2019), hlm. 1.

## A. Pengertian ‘Urf

‘Urf berasal dari kata ‘arafa yang mempunyai derivasi kata *al ma‘ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui, sedangkan ‘urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik adapun pengertian ‘urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa:

العرف هو ما تمارفه الناس وساروا عليه من قول او ترك، ويسقى المادة وفي لسان الشرعيين: لا فرق بين المرف والمادة.<sup>23</sup>

‘Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-‘urf dengan al-adah.

<sup>22</sup>Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol 1 edisi II. 2019, hlm. 158.

<sup>23</sup>Agus Miswanto, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam* ( Yogyakarta: Magunm Pustaka Utama, 2019), hlm. 200-2001.

Berdasarkan pengertian *'urf* yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *'urf* memiliki pengertian yang sama Al-Jurjaniy dalam kitabnya

Al-Ta'rifat memberikan definisi *'urf* sebagai berikut:

ما استقر النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطباع بالقبول.<sup>24</sup>

*'Urf* adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya”.

Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan *'urf* dengan

ما استقر في النفوس من جهد العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول.<sup>25</sup>

*'Urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik”.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat dan ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

<sup>24</sup> Syarif 'Ali Bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab At-ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 149.

<sup>25</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'urf Wa Al-'adah Fi Ra'y Al-fuqaha* (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), hlm. 8.

Para ulama berpendapat bahwa *'urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syarak.<sup>26</sup>

Di samping itu, dari definisi adat dan *'urf* sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah *Al-Adat* terbentuk dari mashdar *Al-mu'āwadah* yang artinya adalah “Pengulangan kembali”, sedang kata *Al-'Urf* terbentuk dari kata mashdar *Al-mutā'aruf*, yang artinya ialah “saling mengetahui”.

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *'urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah *'urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana *'urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori *'urf*. Sedang Adat didefinisikan sebagai tradisi

---

<sup>26</sup>Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm.



secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.<sup>27</sup>

## B. Macam-macam 'Urf

'Urf dapat dibagi menjadi beberapa bagian, ditinjau dari segi sifatnya:

### 1. 'Urf *qaulī*

Secara khusus 'urf muncul sebagai percakapan, seperti percakapan *walād*, dalam bahasa artinya anak-anak atau laki-laki namun dalam percakapan sehari-hari, seringkali kita hanya membicarakan laki-laki.

### 2. 'Urf *amalī*

Yakni 'urf sebagai suatu tindakan, contoh dalam suatu jenis pembelian, warga tidak perlu membacakan kontrak pembelian. sedangkan bagi syara', puncak jual beli adalah ketenangan hati, namun karena jual beli tanpa rasa khawatir terhadap jual beli dan keadaan yang tidak diinginkan menjadi suatu kebiasaan, hingga syara' membolehkannya.

Ditinjau dari bidang diperoleh ataupun tidaknya 'urf, dibagi atas

#### a. 'Urf *shahih*

Ialah 'urf yang bagus serta diperoleh sebab tidak berlawanan dengan syara' semacam melangsungkan pertunangan saat sebelum berjalan akad berjodoh, ditatap bagus, sudah jadi kerutinan dalam warga serta tidak berlawanan dengan syara'.

---

<sup>27</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas*, vol.7 edisi I, 2015, hlm. 26-27.

b. *'Urf fasid*

Itu adalah “sejenis *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diperoleh, karena bertentangan dengan syariat. Contohnya seperti memberi persembahan ritual kepada patung atau tempat yang dianggap membawa keberuntungan. Jelas hal ini bertentangan dengan yang diajarkan Islam.<sup>28</sup>

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya *'urf* dibagi pada

1) *'Urf' aam*

Yaitu suatu perbuatan yang sah tempatnya, waktu dan syaratnya, seperti memberi hadiah (pembayaran) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, dan sebagainya.

2) *'Urf khas*

*'Urf* itu hanya sah pada tempat, waktu dan keadaan tertentu saja. Seperti praktik halal bihalal yang biasa dilakukan umat Islam Indonesia di setiap akhir bulan puasa Ramadhan, negara-negara Muslim lainnya belum terbiasa.

**C. Syarat-syarat *'Urf***

Para ulama ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' sebagaimana kaidah tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

---

<sup>28</sup>Darnela Putri, “*Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, *EL-Mashlahah*, vol.10 edisi II, 2020, hlm. 16.

1. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat mayoritas.
2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, contoh seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya sekali pun *'Urf* menentukan bahwa lemari es yang dibelikan, diantarkan pedagang ke rumah pembeli tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka 'urf itu tidak berlaku lagi.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan, 'urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara, karena kehujjahan 'urf bisa

diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>29</sup>

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa *'urf* atau *'adat* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan utama atas *'adat* itu bukanlah karena semata-mata ia bernama *adat* atau *'urf*. *'Urf* atau *'adat* itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. *Adat* atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya. Baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*. *Adat* yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat.

#### **D. Kehujjahan *'Urf***

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *Qāwl qadim* dan *Qāwl jadid-nya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*Qawl qādim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*Qawl jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu

---

<sup>29</sup>Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, dkk. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Plopo: Duta Media Publising, 2002), hlm. 30-32.

berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf *fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>30</sup>

Adapun 'urf sebagai dalil *syara'* didasarkan atas argumen argumen berikut :

a. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-A'raf (7):199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.<sup>31</sup>

Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.<sup>32</sup>

b. Dari 'Aisyah r.a ia berkata bahwa Hindun binti 'Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah SAW, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu? lalu Nabi SAW bersabda,

<sup>30</sup>Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 147-149.

<sup>31</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi perkata terjemah per kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 176.

<sup>32</sup>Yasri Patima Tussa'biyah, Fitroh Hayati, dkk. “Nilai-Nilai Pendidikan dari QS. Al-Araf Ayat 199- 200 tentang Perilaku Orang yang Pemaaf” *Jurnal Prosiding Pendidikan Agama Islam* vol. 7 edisi VII, 2021, hlm. 119.

حُدِيَ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ

“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang ma’ruf.” (HR. Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714).<sup>33</sup>

c. Ucapan sahabat rasullullah SAW, Abdullah bin Mas’ud

مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرَّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعَدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari

d. Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah berkata :

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدَّ.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Yustin Rahayu, Ahmad Nurrohim, “Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-qur’an”, *Journal Of Quran and Tafseer Studies*, vol, 1 edisi I, 2022, hlm. 56.

<sup>34</sup> Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Asas*, vol.7 edisi I, 2015, hlm. 26-27.

“*Urf* (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.”

- e. Diterangkan oleh Syaikh As-Sa'di bahwa '*urf*' itu boleh dipergunakan, maksudnya adalah tetap ketika ada dalil syar'i yang menjelaskan suatu hukum, maka tetap dalil dipakai. Jika tidak didapati dalil barulah beralih pada istilah '*urf*' yang berlaku. Itulah seperti istilah makruf. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-nisa(4):19:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut”.<sup>35</sup>

Kaedah ini diungkapkan oleh para ulama lainnya dengan istilah,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.<sup>36</sup>

“Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum.”

Atau dengan kaidah,

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.<sup>37</sup>


“Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi.”

<sup>35</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi perkata terjemah per kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 80.

<sup>36</sup>Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 117.

<sup>37</sup>Faizal Fatawi, *Historisitas Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Adief, 2003), hlm. 38.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara' atau membatalkan hukum Syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup>A Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 78.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Menurut pendapat Prof. Dr. Suryana, beranggapan metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah.<sup>39</sup>

Peneliti akan membahas mengenai Perspektif 'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Bagi Warga Desa Wirasaba Dengan Warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga. Supaya memperoleh hasil riset yang maksimum dari pemantauan yang dicoba, hingga langkah-langkah yang dipakai oleh periset antara lain merupakan sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*), penelitian ini berkenaan dengan pemahaman peristiwa-peristiwa apa saja yang dialami oleh nilai penelitian tersebut, misalnya: tindakan, asumsi, impuls, tingkah laku, dan sebagainya, secara keseluruhan berupa kata-kata dan bahasa dalam situasi alam tertentu dan menggunakan berbagai kaidah cara alam.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Syafrida Hanif Sanir, *Metodologi Penelitian* ( Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

<sup>40</sup>Juhana Nasrudin, *Metodologi Penelitian Pendidikan* ( Bandung: PT. Panca Terra Firma, 2019), hlm. 10-11.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.<sup>41</sup> Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian data dan fakta objek yang dikaji yaitu mengenai larangan perkawinan antar desa Wirasaba dan desa Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

## **B. Sifat Penelitian**

Analisis induktif digunakan untuk menetapkan metode penelitian dalam penelitian kualitatif, yang juga memberikan landasan filosofis untuk menghubungkan temuan dengan pengalaman sehari-hari penelitian yang bersifat kualitatif sering disebut dengan penelitian interpretatif, naturalistik, atau fenomenologis metode kualitatif menekankan relevansi, logika, dan

---

<sup>41</sup>Abdul kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm, 101.

makna suatu situasi ini masuk lebih dalam ke dalam situasi dunia nyata dan konteks tertentu (dalam kondisi tertentu). Filosofi penelitian kualitatif menyatakan bahwa terdapat hubungan simbolis antara satu tanda dengan tanda lainnya, yang dijelaskan oleh norma dan tradisi yang terkait dengan metodologi penelitian serta makna semantik keseluruhan dari sinyal yang diteliti.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji fenomena interseksionalitas dalam bidang kewarganegaraan dengan menggunakan sifat kualitatif. Karena mendekati diri atau turun langsung dianggap lebih mudah jika bertemu dengan orang yang percaya terhadap adat larangan menikah bagi warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga, bagaimana tinjauan 'Urf?

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah jurnalis atau penyedia informasi. Informan atau jurnalis di sini disebut orang yang membagi data kepada peneliti untuk mendapatkan data atau hasil penelitian yang diinginkan peneliti. Informan itu terdiri dari 7 (Tujuh) orang yang merupakan masyarakat Desa Wirasaba dan Toyareka.

### **D. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis dengan cara langsung mencermati, mewawancarai, serta mengabadikan pada warga desa Wirasaba dan Toyareka Purbalingga mengenai adat larangan menikah bagi warga Desa

---

<sup>42</sup>Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Indonesia, 2019), hlm. 6-7.

Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga pada 16 Juni 2023 sampai 22 Juni 2023. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan berada di Desa Wirasaba dan Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga.

### **E. Pendekatan Penelitian**

Pada riset lapangan ada banyak interaksi sosial yang butuh dicoba oleh periset dengan responden yang hendak dicermati. Supaya bisa menguasai kenyataan sosial dengan cara lebih mendalam. Pengumpulan ilustrasi (sampling) merupakan tata cara analitis buat penentuan poin yang hendak diawasi, tujuan pengumpulan ilustrasi merupakan buat mendapatkan cerminan deskriptif mengenai karakter bagian pemantauan.<sup>43</sup>

Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *sampling snowball*, adalah cara peneliti mengumpulkan informasi dan data diawali dengan berhubungan dengan seseorang atau segerombol kecil orang yang relevan dengan poin penelitian, serta setelah itu mengembangkan kemungkinan kepada kontak lain yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>44</sup>

### **F. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu dari sumber data primer dan sekunder:

#### **1. Sumber Data Primer**

---

<sup>43</sup>Nina Nurdiani, "Teknik Sampling SnowBall Dalam Penelitian Lapangan", *ComTech*, vol, 5 edisi. 2. 2014, hlm. 1111-1112.

<sup>44</sup>Reynold Hutagalung, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan ABK Asal Indonesia* (Depok: LKPS, 2019), hlm. 70.

Data primer, dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dari partisipan yang diamati dan dikumpulkan langsung oleh orang atau organisasi untuk tujuan penelitian yang relevan.<sup>45</sup> Dalam riset ini pengarang melaksanakan riset langsung kepada sebagian masyarakat yang mengenali atau melakukan hukum adat larangan menikah bagi warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkon. Berikut adalah daftar informan yang mengetahui ataupun melaksanakan hukum adat tersebut:

No.	Nama	Sebagai
1.	Turip Masngudi (75 Tahun)	Warga Desa Toyareka
2.	Surya Wahyu (24 Tahun)	Warga Desa Toyareka
3.	Wanda Puspitasari (21 Tahun)	Warga Desa Toyareka
4.	Darmin (75 Tahun)	Warga Desa Toyareka
5.	Subejo (50 Tahun)	Warga Desa Toyareka
6.	Sayiti (64 Tahun)	Warga Desa Wirasaba
7.	Eko Purwanto (47 Tahun)	Sekretaris Desa Wirasaba

## 2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder, seperti contoh dari orang atau informasi yang mendukung data primer, merupakan sumber informasi

---

<sup>45</sup>Syafrizal Helmi Sitomurang, Muslich Lutfi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis* (Medan: Usu Press, 2014), hlm. 3.

yang tidak secara langsung bertukar informasi dengan pihak yang mengumpulkannya.<sup>46</sup> Publikasi, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan peraturan terkait pernikahan dijadikan sebagai sumber data penelitian.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi menggunakan prosedur sebagai berikut, keterlibatan langsung dengan para pihak melalui wawancara mendalam, observasi fenomena hukum adat, dan dokumentasi yang menyertainya:

### **1. Observasi (Pengamatan)**

Merupakan proses pengumpulan data yang dicoba dengan metode meninjau langsung lokasi penelitian di Desa Wirasaba dan Desa Toyareka, Kemangkong Purbalingga. Dalam observasi ini, penelitian akan dilakukan di dua desa yaitu Desa Wirasaba dan Desa Toyareka Kemangkong Purbalingga. Yang dimana di desa tersebut terdapat hukum adat larangan menikah bagi warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkong.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan strategi kedua yang digunakan dalam penelitian ini salah satu cara paling populer untuk mengumpulkan data untuk penelitian sosial adalah melalui wawancara ini dipakai kala poin amatan (responden) serta periset terletak langsung bertatap wajah dalam cara

---

<sup>46</sup>Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol, 1 edisi. 2. 2017, hlm.212.

memperoleh data untuk kebutuhan informasi pokok tanya jawab dipakai supaya memperoleh data yang berkaitan dengan kenyataan, keyakinan, perasaan, kemauan, serta serupanya yang dibutuhkan buat penuhi tujuan riset.<sup>47</sup> Berikut ini persoalan yang telah disiapkan peneliti serta hendak dipakai buat wawancara:

- a. Apa yang Anda ketahui mengenai sebuah hukum adat larangan pernikahan bagi warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga?
- b. Mengapa muncul adanya larangan menikah antara warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga tersebut?
- c. Apakah hukum adat larangan menikah tersebut sudah bergeser atau masih berkembang. Jika bergeser apa yang menyebabkan pergeseran? Jika berkembang apa yang menyebabkan, apakah agen, tokoh, paradigma, dan lain sebagainya?
- d. Apakah semua warga Desa Wirasaba Dan warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga percaya hukum adat tersebut?
- e. Bagaimana pendapat narasumber mengenai hukum adat larangan pernikahan bagi warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga?

---

<sup>47</sup>Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, vol, 11 edisi II. 2015, hlm. 71.

Pertanyaan- pertanyaan itu diharapkan bisa menolong serta jadi pangkal data yang diharapkan oleh periset dalam melaksanakan tanya jawab serta menolong informan dalam menguasai impian mereka.

### 3. Dokumentasi Wawancara

Data penelitian kualitatif terutama dikumpulkan dari masyarakat atau sumber daya manusia, melalui supervisi dan tanya jawab bagi Sugiyono, penelitian tindakan merupakan alat yang mendukung penggunaan proses monitoring dan penyelidikan dalam penelitian kualitatif. juga dapat dianggap sebagai pertemuan antara untuk tujuan memberikan makna pengetahuan tertentu, diperlukan dua orang untuk bertukar informasi atau inspirasi melalui pertanyaan dan tanggapan sehari setelah penelitian ini, para peneliti menyiapkan pedoman terdokumentasi tentang apa saja yang diperlukan bagi informan selain itu, integritas temuan penelitian kualitatif akan terus meningkat jika memasukkan atau menggunakan penelitian dunia nyata dalam penelitian kualitatif.<sup>48</sup>

### H. Analisis Data

Peneliti kemudian beralih ke analisis data, yang melibatkan upaya untuk mempelajari secara metodis dan mengatur temuan lapangan atau catatan dari observasi dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kasus yang sedang dipelajari dan menyajikannya sebagai penemuan kepada orang lain, setelah semuanya selesai. data telah dikumpulkan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, vol, 13 edisi II. 2014, hlm. 179.

<sup>49</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, vol, 17 edisi XXXIII. 2018, hlm. 84.



Penelitian ini secara khusus menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis data yang sudah diperoleh melalui observasi, wawancara tanya jawab langsung ditempat dan kemudian disusun secara sistematis sehingga mendapatkan hasil penjelasan-penjelasan yang nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Wirasaba**

Objek pertama dalam penelitian ini yaitu di Desa Wirasaba Desa Wirasaba merupakan bagian dari salah satu Desa wilayah Kecamatan Bukateja yang terletak 6km disebelah selatan Kecamatan Bukateja dan 13km disebelah selatan Kabupaten Purbalingga Desa Wirasaba memiliki luas wilayah 353,542ha, yang terdiri dari tanah persawahan serta tanah ladang.

Pemukiman penduduk dan tanah fasilitas negara lainnya Desa Wirasaba terletak pada ketinggian 43m dari permukaan air laut, dengan keadaan daerah yang relatif datar dan kondisi tanah subur memiliki batas-batas Wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bajong

Sebelah Selatan : Desa Purwareja Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Barat : Desa Kemangkon

Sebelah Timur : Desa Kembangan

Penduduk Desa Wirasaba adalah Warga Negara Indonesia (WNI), tidak ada satupun Warga Negara Asing (WNA) sedangkan untuk kepercayaan yang dianut oleh warga Desa Wirasaba mayoritas adalah Islam secara umum kondisi sosial budaya penduduk Desa Wirasaba adalah baik, dinamis, teratur baik dalam hubungannya dengan keluarga, masyarakat serta hubungannya dengan pemerintah sebagian besar penduduk

masyarakat Desa Wirasaba bermata pencaharian dibidang pertanian, peternakan, wiraswasta dan minoritas usaha lainnya seperti usaha perikanan, sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga, serta sektor jasa.

Melihat perkembangan dari tahun ketahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, khususnya jumlah penduduk usia kerja dan kurang terserapnya angkatan kerja, sehingga dialami juga oleh masyarakat Desa Wirasaba dengan adanya pengangguran kentara maupun tidak kentara namun demikian angka pengangguran di Desa Wirasaba belum terlalu mengkhawatirkan sebab lahan pertanian masih terbentang luas untuk dikelola, ini semestinya ada kemauan bagi mereka untuk bekerja mengolah dan bekerja di bidang pertanian secara perhitungan bahwa angka pengangguran di Desa Wirasaba adalah 267 jiwa atau 4,9% .

Tingkat pendidikan di Desa Wirasaba tergolong masih rendah, masyarakat enggan meneruskan pendidikan karena faktor ekonomi dan faktor yang lainnya padahal pendidikan dapat dijadikan untuk toak ukur kemajuan suatu saerah, karena semakin tinggi pendidikan masyarakat menjadikan semakin terbuka menerima perubahan-perubahan menuju kearah yang lebih baik, kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari seberapa banyak lulusan.

Data Penduduk berdasarkan Pendidikan yang berada di Desa Wirasaba sebagaimana tersebut dibawah.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Purnomo Eko, Arsip Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Buta Huruf	267 Orang
2.	Tidak Tamat SD	1.116 Orang
3.	Belum Sekolah	654 Orang
4.	Tamat SD	1.773 Orang
5.	Tamat SLTP	784 Orang
6.	Tamat SLTA	731 Orang
7.	Tamat D1	17 Orang
8.	Tamat D2	23 Orang
9.	Tamat D3	29 Orang
10.	Tamat S1	67 Orang
11.	Tamat S2	4 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>5.461 Orang</b>

## B. Gambaran Umum Desa Toyareka

Objek ke dua dari penelitian ini yaitu di Desa Toyareka, merupakan Desa yang berada di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah luas Desa Toyareka 327.480 Ha, mempunyai 4

Dusun dengan jumlah 29 Rt dan 11 Rw memiliki batas-batas Wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Grecol, Desa Mewek

Sebelah Selatan : Desa Karangkemiri

Sebelah Barat : Desa Karangpetir

Sebelah Timur : Desa Jetis

Sebagian besar penduduk masyarakat Desa Toyareka bermata pencaharian dibidang pertanian dan peternakan, wiraswasta dan minoritas usaha lainnya seperti usaha sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga, serta sektor jasa untuk kepercayaan yang dianut oleh warga Desa Toyareka mayoritas adalah Islam secara umum kondisi sosial budaya penduduk Desa Wirasaba adalah baik, dinamis, teratur baik dalam hubungannya dengan keluarga, masyarakat serta hubungannya dengan pemerintah penduduk Desa Toyareka sebagian besar bekerja sebagaipetani selanjutnya untuk Tingkat pendidikan di Desa Toyareka bisa dikatakan sudah cukup baik.

Data Penduduk berdasarkan Pendidikan yang berada di Desa Toyareka sebagaimana tersebut dibawah.<sup>51</sup>

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.035 Orang
2.	Belum Tamat SD	499 Orang

<sup>51</sup> Subejo, Arsip Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

3.	Tamat SD	1.527Orang
4.	Tamat SLTP	1.313 Orang
5.	Tamat SLTA	1.378 Orang
6.	Tamat D1 dan D2	27 Orang
7.	Tamat D3	103 Orang
8.	Tamat S1	240 Orang
9.	Tamat S2	9 Orang
	JUMLAH	6.1317 Orang

### **C. Latar Belakang Munculnya Hukum Adat Larangan Menikah Bagi Warga Desa Wirasaba Dengan Warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga**

Suatu hari, ketika desa tersebut dilanda kekeringan yang berkepanjangan, masyarakat akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah sumur besar. Orang bilang ini sumur besar karena sumur yang mereka gali diameternya sekitar 3 meter dan kedalamannya sekitar 10 meter. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil untuk mengundang air, masyarakat setempat berinisiatif mengatakan bahwa air tersebut mengalir "*Banyune metu!*" orang teriak-teriak, pura-pura airnya udah keluar, walaupun sebenarnya hanya "*reke-reka*" yang berarti berpura-pura,

namun sejak itu para tetua desa memberi nama desa tersebut Toyareka yang berarti toya adalah air dan reka berpura-pura atau menciptakan.<sup>52</sup>

Wirasaba merupakan bagian dari Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, batas sekitar Desa Wirasaba di utara berbatasan dengan Desa Tidu, di selatan berbatasan dengan Desa Kedawung, dan di timur berbatasan dengan Desa Purwareja Klampok. Awal berdirinya Kabupaten Banyumas berasal dari sebuah kerajaan bernama Wirasaba. Banyumas pada pertengahan abad ke 16 Desa Wirasaba yang tercatat dalam Sejarah Sejarah Wirasaba merupakan kerajaan bawahan Majapahit kerajaan, dan sebagai tanda tunduk dan tunduk, setiap tahun Wirasaba harus mengirimkan upetinya ke Majapahit, bulan pengiriman upeti adalah bulan dari Sapar.<sup>53</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti Adipati adalah gelar raja muda (gelar bupati sebelum kemerdekaan. Penyebab meninggalnya Adipati Wirasaba adalah fitnah yang dilakukan Ki Demang Toyareka, sebagai balas dendam atas penolakan Adipati Wirasaba untuk menikahkan anaknya ketika mereka besar nanti, dengan Raden Rara Sukartiyah dan putra Ki Demang Toyareka. Namun pernikahan mereka tampaknya tidak baik sehingga Adipati Wirasaba menceraikannya secara sepihak dia mengikuti hukum Islam tak lama kemudian, Sultan Pajang

---

<sup>52</sup> Arif Saefudin, "Asal Nama Desa Toyareka", <https://www.arifsaefudin.com/2017/02/asal-nama-desa-toyareka.html?m=1>, diakses pada 19 Januari 2023.

<sup>53</sup> Nasirin Purwokartun, "Adipati Pertama Wirasaba Dalam Babad Banyumas Mertadiredjan", <https://babadbanyumas.com/adipati-pertama-wirasaba-dalam-babad-banyumas-mertadiredjan/>, diakses pada 19 Januari 2023.

meminta seluruh bawahannya untuk mengirimkan seorang gadis sebagai selir dan Adipati Wirasaba mengirimkan putri bungsunya.

Begitu mengetahui Raden Rara Sukartiyah dibawa ke Pajang sebagai budak, Ki Demang Toyareka memfitnahnya dan melaporkan kepada Sultan bahwa Raden Rara Sukartiyah adalah Randa Kabla karena tidak mengetahui maksud Randa Kabla sultan sangat marah dan mengutus dua orang dari Gandek untuk menghukum mati Adipati Wirasaba yang sedang pulang ke rumah setelah mengirimkan *glondong pangarem-arem* "tanda kesetiaan dan penghormatan terhadap keridhaan raja", randa kabla dalam dialek Banyumasan mewakili status seorang janda yang belum menikah atau suci. Gandek utusan Raja Pajang menyusul Adipati Wirasaba yang sedang beristirahat bersama temannya Ki Bener Sebelum meninggal.

Adipati Wirasaba menganugerahkan *wewaler pepali* (pantang) kepada keturunannya, khususnya masyarakat Wirasaba tersebut antara lain: (1) *Aja met mantu utawane mbojo karo wong Toyareka* "tidak boleh mengambil menantu atau menikah dengan orang Toyareka". (2) *Aja lunga dina setu pahing* "jangan pergi pada hari sabtu pahing". (3) *Aja mangan pindhang banyak* "jangan makan daging angsa". (4) *Aja nunggang jaran dhawuk abrit* "jangan menaiki kuda warna kelabu". (5) *Aja manggon omah bale bapang* "jangan membangun rumah bale bapang".<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ganjar Triadi, "Simbol Dan Makna Pepali Adipati Wirasaba Dan Relevansinya Pada Masyarakat di Eks Karesidenan Banyumas", *skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang 2010).



Selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung dengan Warga Desa Wirasaba dan Warga Desa Toyareka mengenai hukum adat larangan pernikahan. Diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Surya Wahyu

Sesuai dengan hasil wawancara secara langsung pada 16 Juni 2023, Surya Wahyu memberikan penjelasan bahwa larangan pernikahan tersebut memiliki nilai historis namun era milenial ini mayoritas sudah tidak percaya, larangan pernikahan tersebut tidak berlaku bagi semua warga melainkan hanya keturunan Ki Gede Banyureka saja namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti siapa yang masih merupakan keturunan Ki Gede Banyureka, terjadinya larangan pernikahan tersebut muncul karena adanya fitnah dari Ki Gede Banyureka terhadap putri Adipati Wirasaba.

Sekarang ini menurut saya adat larangan pernikahan tersebut sudah mulai bergeser dengan ilmu-ilmu pengetahuan, ranah pendidikan, serta sudah banyak kegiatan positif yang mendukung seperti perkumpulan organisasi pemuda, remaja masjid, dan kegiatan kemasyarakatan yang lainnya. Pribadi diri saya sendiri menghargai adanya hukum adat larangan pernikahan itu namun tidak mempercayainya, saya sendiri menanggapi sejarah Adipati Wirasaba dan Toyareka tersebut dengan melihat hal yang positif dan hikmahnya, yaitu salah satunya dalam hal memilih pasangan haruslah berhati-hati, melihat sudut pandang bibit, bebet, dan bobot.<sup>55</sup>

b. Sayiti

---

<sup>55</sup>Surya Wahyu, Warga Desa Toyareka, Kemangkong, *Wawancara Langsung*, 16 Juni 2023.

Sesuai dengan hasil wawancara secara langsung pada 16 Juni 2023, Sayiti memberikan penjelasan Bahwa mengetahui larangan pernikahan itu dari orang tua yang menceritakan kepada anak-anaknya apabila terjadi pernikahan antara ke 2 (dua) tersebut maka keluarganya akan mendapatkan sebuah kesialan seperti salah satu anggota keluarganya meninggal dunia dan juga akan mengalami kesulitan di sumber pendapatan atau ekonomi dahulu sebelum adanya pembagian desa dan kecamatan seperti sekarang ini sehingga adanya kemungkinan bahwa bukan hanya berlaku untuk Desa Toyareka tapi itu meliputi seluruh desa yang ada di Kecamatan Kemangkon.

Saya dan keluarga ya percaya dengan larangan itu karena sudah diceritakan oleh orang tua dulu di ingatkan jadi ya *manut* perkataan orang tua begitu, yang saya tahu masyarakat sekitar disini ya percaya apalagi yang orang tua, sesepuh kan pada menceritakan pada anak cucunya.<sup>56</sup>

Seperti yang di sampaikan di atas bahwa dirinya dan keluarganya mempercayai larangan pernikahan antar 2 (dua) desa tersebut karena sudah menjadi tradisi turun-temurun dikeluarganya.

c. Darmin

Sesuai dengan hasil wawancara secara langsung pada 17 Juni 2023, Darmin memberikan penjelasan mengenai sejarah larangan pernikahan tersebut muncul karena ada dendam dari Demang Toyareka kepada Adipati dan putrinya. Yang dimana pada saat itu putri Adipati sudah pernah menikah namun belum pernah melayani suaminya dalam arti

---

<sup>56</sup>Sayiti, Warga Desa Wirasaba, Bukateja, *Wawancara Langsung*, 17 Juni 2023.

belum pernah melakukan hubungan badan disebut sebagai *janda kabla* artinya janda tetapi masih suci karena masih perawan karena hal itulah yang menyebabkan salah paham dan berujung pada kematian Adipati.

Darmin juga menuturkan bahwa sebelum kematian Adipati Wirasaba sempat memberikan beberapa pesan untuk anak keturunannya salah satu dari pesan Adipati yaitu mengenai larangan menikah antara Toyareka dan Wirasaba, karena Adipati tidak ingin anak keturunannya nanti mendapat kesialan atau bernasib sama seperti yang dialaminya tersebut larangan tersebut hanya berlaku untuk keturunan dari Adipati, namun tidak diketahui dengan pasti siapa saja yang masih menjadi keturunan Adipati dan Demang Toyareka tersebut.

Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Darmin bahwa dirinya mengetahui larangan tersebut namun tidak mempercayai.

Jadi untuk saya pribadi saya ya mengetahui larangan tersebut, menghargai adat atau pesan orang jaman dulu tetapi saya tidak percaya. Cukup mengetahui dan menghargai saja bagi mereka yang percaya ya tidak apa-apa, ya agar kita tetap saling rukun.<sup>57</sup>

Dirinya mengaku hanya sebatas menghargai adat serta menghargai bagi siapa saja yang mempercayai larangan pernikahan Desa Wirasaba dengan Desa Toyareka.

d. Eko Purwanto

Sesuai dengan hasil wawancara secara langsung pada 21 Juni 2023, Eko Purwanto memberikan penjelasan bahwa dirinya mengetahui

---

<sup>57</sup>Darmin, Mantan Kepala Desa Toyareka, *Wawancara Langsung*, 17 Juni 2023.

adanya larangan pernikahan antara warga Desa Wirasaba dan warga Desa Toyareka dari cerita-cerita orang tua dan juga para sesepuh desa, termasuk cerita dari kedua orang tuanya sendiri larangan pernikahan antara warga Desa Wirasaba dan warga Desa Toyareka itu memang benar adanya, dari pihak Balai Desa Wirasaba mempunyai artikel yang membahas tentang Adipati Wirasaba dan Demang Toyareka, artikel ini ditulis oleh pemerintah daerah Purbalingga yang isinya bersumber dari buku balai pelestarian nilai budaya Yogyakarta larangan pernikahan itu ada karena terbunuhnya Adipati Wirasaba Wargautama yang disebabkan karena fitnah dari Demang Toyareka sebelum meninggal Adipati sempat memberikan pesan untuk anak keturunannya agar jangan sampai menikah dengan keturunan Demang Toyareka namun untuk keturunannya tidak diketahui secara jelas dan pasti dia menyampaikan :

Adipati ini memberikan pesan untuk anak keturunannya agar jangan sampai menikah dengan keturunan Demang Toyareka. Cuma keturunannya itu tidak diketahui secara jelas dan pasti, jadi banyak orang beranggapan bahwa larangan tersebut berlaku untuk semua warga Wirasaba, padahal sebenarnya kalau sesuai dengan pesan dari Adipati itu mengingatkan untuk para keturunannya nanti.<sup>58</sup>

Eko Purwanto juga memberi keterangan bahwa dirinya mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua yang percaya akan lantangan pernikahan tersebut dirinya mengaku percaya larangan pernikahan tersebut karena salah satu wujud dari menghargai adat yang

---

<sup>58</sup>Eko Purwanto, Sekertaris Desa Wirasaba, *Wawancara Langsung*, 21 Juni 2023.

sudah ada dari dulu begitupun dengan warga yang lainnya ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya menurutnya ada 2(dua) kemungkinan menurut yang pertama karena mereka benar-benar percaya dan melaksanakan, dan yang kedua mungkin memang masyarakat Wirasaba belum ada yang memiliki calon atau jodoh orang Toyareka saja seperti itu biasanya anak-anak muda jaman sekarang sudah tidak terlalu percaya dengan hal demikian

e. Subejo

Sesuai dengan hasil wawancara secara langsung pada 21 Juni 2023,

Subejo memberikan penjelasan bahwa :

Sejarah antara Adipati Wirasaba dengan Ki Demang Toyareka itu memang benar adanya, munculnya larangan pernikahan tersebut sebab terbunuhnya Adipati Wirasaba karena dendam ulah fitnah dari Ki Demang Toyareka. Jadi Ki Demang Toyareka yang menyebabkan Adipati Wirasaba memberikan pesan sebelum kematiannya agar keturunannya kelak tidak menikah dengan keturunan Ki Demang Toyareka yang memiliki watak pendendam, karena yang ditakutkan anak keturunannya akan bernasib sial sama seperti dirinya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut.<sup>59</sup>

Anak-anak muda mungkin sudah mulai berkurang dan menganggap larangan pernikahan tersebut hanyalah sebuah cerita zaman dahulu dan tidak berlaku lagi di zaman modern. Karena diceritakan secara turun-temurun mengakibatkan terjadinya yang beda versi, ada yang mengatakan larangan pernikahan itu berlaku bagi semua masyarakat

---

<sup>59</sup>Subejo, Sekertaris Desa Toyareka, *Wawancara Langsung*, 21 Juni 2023.

Wirasaba dan Toyareka, ada juga yang mengatakan hanya yang menjadi keturunannya saja.

Bahkan ada juga yang mengatakan larangan ini bukan hanya berlaku untuk masyarakat Desa Toyareka saja namun meliputi daerah sekitarnya yang ada di kecamatan Kemangkon karena zaman dahulu belum ada pembagian wilayah Desa dan Kecamatan seperti saat ini dahulu hanya ada Desa Toyareka yang dipimpin atau bahasa sekarang kepala Desa yang bernama Ki Gede Banyureka cerita itu cukup terkenal sampai sekarang dan masuk ke dalam sejarah Karesidenan Banyumas Subejo termasuk salah satu warga yang mempercayai larangan pernikahan karena hal tersebut sudah menjadi tradisi sejaak dahulu dan juga menjadi salah satu bentuk ke hati-hatian.

f. Wanda Puspitasari

Sesuai dengan hasil wawancara secara langsung pada 22 Juni 2023, Wanda Puspitasari memberikan penjelasan bahwa Sejarah munculnya larangan pernikahan antara warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkon tersebut hanya mendengar cerita dari kedua orang tuanya yang dimana warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka tidak boleh menikah karena sudah menjadi pantangan orang zaman dahulu dan pantangan pernikahan tersebut berasal dari seorang Adipati atau dizaman sekarang dipergunakan untuk sebutan bagi seorang Bupati yang dimana tujuan adanya larangan pernikahan tersebut karena Adipati tidak menginginkan anak keturunannya

mengalami nasib yang malang seperti dirinya karena berbesanan dengan keturunan dari Toyareka.

Wanda Puspitasari menyatakan bahwa dirinya beserta keluarga percaya dengan larangan pernikahan antara warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkon dia menyampaikan :

Kalo saya pribadi ya bisa dibilang percaya karna mengingat itu omongan orang tua jadi ya buat wanti-wanti diri saya sendiri. Wallahu'alam kalau masalah ada yang tetap menikah terus nanti mendapatkan kesialan itu ceritanya yang saya pernah dengar. Kalau mungkin ada yang tetap percaya dan ada yang tidak percaya, iya bentuk menghormati dan menghargai adat".<sup>60</sup>

Mengingat hal tersebut merupakan sebuah pesan dari orang tua untuk menjadi pengingat diri serta bentuk dalam menghormati dan menghargai adat yang sudah ada sejak lama.

g. Turip Masngudi

Sesuai dengan hasil wawancara secara langsung pada 10 Juli 2023, Turip Masngudi memberikan keterangan mengenai sejarah adanya larangan pernikahan tersebut karena dahulu dizaman kadipaten Adipati Wirasaba terbunuh oleh utusan Sultan Pajang karena fitnah yang dibuat oleh Demang Toyareka, sebelum Adipati Wirasaba meninggal sempat memberikan sebuah pantangan untuk para anak cucu keturunannya agar tidak menikah dengan keturunan dari Demang Toyareka karena Adipati Wirasaba sebenarnya tidak menginginkan jika anak keturunannya itu bernasib sama apabila berbesanan atau menikah dengan keturunan

---

<sup>60</sup>Wanda Puspitasari, Warga Desa Toyareka, *Wawancara Langsung*, 22 Juni 2023

Demang Toyareka tersebut dahulu pemerintahan Toyareka meliputi beberapa Desa yang lain, sudah berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ada pembagian-pembagian Kecamatan, yang dimana Desa Toyareka saat ini masuk ke dalam Kecamatan Kemangkon.

Selama dirinya bekerja sebagai pembantu pencatat nikah di Desa Toyareka kurang lebih dari Tahun 1970-an sampai dengan sekarang Tahun 2023 belum pernah mencatat masyarakat yang menikah dengan warga Desa Wirasaba, kemungkinan karena masyarakat sudah mawas diri Turip Masngudi Menyatakan bahwa dirinya menghargai adat tersebut, tetapi tidak sepenuhnya percaya Turip Masngudi juga menyampaikan dalam memilih pasangan atau jodoh sebaiknya melihat dari segi agama dan akhlak, selama tidak melanggar aturan pernikahan menurut agama maka tidak menjadi sebuah masalah.

Berdasarkan temuan wawancara, terdapat pantangan, yaitu pembatasan perilaku yang diikuti dengan hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya larangan perkawinan antara warga Desa Toyareka Kemangkon dan Desa Wirasaba itu selalu dikaitkan dengan hal yang bersifat sakral, berasal dari Adipati Wargautama yang meninggal karena balas dendam Ki Gede Banyureka perihal perjodohan anaknya Adipati Wargautama atau biasa dikenal dengan sebutan Adipati Wirasaba adalah tokoh yang dihormati dan memiliki kekuasaan kadipaten pada saat itu para sesepuh dan orang tua lah yang memberi



tahu dan menceritakan kepada anak keturunannya mengenai larangan pernikahan tersebut, sehingga masih eksis sampai sekarang.

Turip Masngudi tidak mempercayai akantetapi menghargai karena sudah menjadi adat, seperti yang disampaikannya:

Untuk saya sendiri menghargai adat tersebut, namun saya menyampaikan kepada anak-anak saya dan keluarga saya bahwa dijamin yang sekarang ini sebaiknya harus melihat dari penilaian agama saja, asalkan tidak melanggar aturan pernikahan menurut agama itu tidak apa-apa.<sup>61</sup>

Masyarakat Wirasaba dan Toyareka masih tetap mempercayai dan menjadikan larangan pernikahan tersebut sebagai salah satu adat daerah yang mengatur masyarakat kecil, terutama tokoh masyarakat terdahulu, dan para orang tua adapun masyarakat yang biasa-biasa saja, mengetahui hukum adat larangan pernikahan tersebut namun tidak fanatik dalam menyikapi adat tersebut terdapat dua versi dalam penerapan siapa saja yang melaksanakan larangan tersebut, versi yang pertama adalah hanya yang menjadi keturunan Adipati Wirasaba dan Demang Toyareka saja, versi yang ke dua adalah semua masyarakat yang ada di area Toyareka yang saat ini sudah terbagi ke dalam Kecamatan Kemangkon sampai saat ini belum ada keterangan pencatatan akad nikah di KUA Kemangkon pasangan dari Desa Wirasaba Dan Desa Toyareka

---

<sup>61</sup>Turip Masngudi, Warga Desa Toyareka, *Wawancara Langsung*, 10 Juli 2023.

Dari hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pantangan yang dapat diartikan sebagai larangan terhadap sesuatu hal yang memiliki konsekuensi atau sanksi terhadap pelanggarnya. Larangan pernikahan antara warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkong itu selalu dikaitkan dengan hal yang bersifat sakral, berasal dari Adipati Wargautama yang meninggal karena balas dendam Ki Gede Banyureka perihal perjodohan anaknya.

Adipati Wargautama atau biasa dikenal dengan sebutan Adipati Wirasaba adalah tokoh yang dihormati dan memiliki kekuasaan kadipaten pada saat itu. Para sesepuh dan orang tua lah yang memberi tahu dan menceritakan kepada anak keturunannya mengenai larangan pernikahan tersebut, sehingga masih eksis sampai sekarang. Masyarakat Wirasaba dan Toyareka masih tetap mempercayai dan menjadikan larangan pernikahan tersebut sebagai salah satu hukum adat yang berlaku bagi masyarakat setempat, terutama tokoh masyarakat terdahulu, dan para orang tua.

Adapun masyarakat yang biasa-biasa saja, mengetahui hukum adat larangan pernikahan tersebut namun tidak fanatik dalam menyikapi adat tersebut. Terdapat dua versi dalam penerapan siapa saja yang melaksanakan larangan tersebut, versi yang pertama adalah hanya yang menjadi keturunan Adipati Wirasaba dan Demang Toyareka saja, versi yang ke dua adalah semua masyarakat yang ada di area Toyareka

yang saat ini sudah terbagi ke dalam Kecamatan Kemangkon. Sampai saat ini belum ada keterangan pencatatan akad nikah di KUA Kemangkon pasangan dari Desa Wirasaba Dan Desa Toyareka.

#### **D. Analisis Terhadap Adat Larangan Menikah Bagi Warga Desa Wirasaba Dengan Warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga Perspektif ‘Urf**

Di kalangan masyarakat Jawa, ada beberapa adat istiadat terkait larangan menikah yang tidak bisa diikuti oleh masyarakat Jawa kepercayaan adat tersebut tidak tertulis namun dianut secara ketat oleh sebagian masyarakat Jawa dan menjadi hukum yang mengatur tingkah laku orang Jawa khususnya dalam urusan perkawinan, ada beberapa kepercayaan tradisional yang melarang pernikahan, didaerah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah salah satunya adalah larangan pernikahan antara Desa Wirasaba dengan Desa Toyareka yang ada di Kecamatan Kemangkon.

Dalam aturan syariat Islam telah dijelaskan syarat dan rukunya pernikahan serta larangan-larangan pernikahan yang menjadikan pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan, larangan ini terdapat dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman di dalam Q.S. An-Nisa (4): 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>62</sup>

Sebagai warga negara Indonesia tentunya harus menaati peraturan perundang-undangan yang diatur di dalamnya, khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, di samping aturan hukum Islam yang berlaku saat ini larangan perkawinan antara Desa Wirasaba dan Desa Toyareka tidak sesuai dengan hukum Islam atau hukum positif, terlihat dari penjelasan ketentuan hukum Islam, hukum perkawinan, dan kompilasi hukum Islam di atas.

Kemudian dalam agama Islam sendiri, amalan yang mengharamkan perkawinan antar desa dikenal dengan istilah '*urf*' menurut Abdul Wahab Khalaf, dan amalan tersebut sama maknanya dengan apa yang diketahui dan dilakukan banyak orang, baik dari perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang dihilangkan dari deskripsi, hal ini sesuai dengan adat istiadat yang melarang adanya persatuan antara Desa Wirasaba dan Desa Toyareka masyarakat setempat sudah lama mengetahui dan menjunjung tinggi hal ini.

---

<sup>62</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi perkata terjemah per kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 72.

'Urf dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan dalil *syariat*' sama seperti kaidah dasar ushul fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ. <sup>63</sup>

"Adat berlaku menjadi hukum"

Kaidah-kaidah fiqh tersebut merupakan kaidah-kaidah yang menjadi dasar penggunaan '*urf* sebagai hukum sepanjang sesuai dengan tujuan *syariat*' dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.<sup>64</sup>

Adapun macam-macam '*urf*' terdapat tiga perspektif, yakni :

1. '*Urf*' digolongkan menjadi dua kategori berdasarkan bentuk dan sifatnya:
  - a. '*Urf*' lafzhi kecenderungan orang untuk mengucapkan atau menggunakan istilah-istilah tertentu dengan cara yang memberi mereka arti tertentu meskipun, menurut standar linguistik, mereka mungkin mempunyai arti lain.
  - b. '*Urf*' Amali adalah kebiasaan sosial yang berhubungan dengan tindakan.
2. Ditinjau dari ruang lingkup atau penerapannya di masyarakat selain itu, '*urf*' dibagi menjadi dua kategori '*urf*' umum dan '*urf*' khusus.
  - a. '*Urf*' yang umum adalah tradisi atau adat istiadat banyak diterapkan di masyarakat dan di seluruh wilayah.

<sup>63</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 151.

<sup>64</sup>Mustofa, "Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istimbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas", *Jurnal Varia Hukum*, vol.1 edisi II. 2019, hlm. 268.

- b. *'Urf* yang khusus adalah suatu adat istiadat yang khusus pada suatu masyarakat, suatu daerah, atau suatu kelompok meskipun para ulama fiqih tidak menentukan waktu tertentu untuk mengkategorikan *'urf* khusus ini, namun berbagai contoh yang sering mereka berikan menunjukkan bahwa waktu juga merupakan suatu kondisi yang dapat membedakan sesuatu tergantung pada keadaannya, berdasarkan apakah ia termasuk dalam *'urf* umum atau khusus.
3. Namun dari segi nilai, menurut syariat *'urf* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
- a. *'Urf* shahih adalah adat-istiadat yang ada dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah Nabi, tidak menghilangkan manfaatnya dan tidak merugikannya, misalnya saja pemakaian cadar bagi perempuan yang merupakan kebiasaan perempuan Arab sebelum masuknya Islam atau berlakunya konsep haram masyarakat Arab untuk beribadah dan perdamaian.
- b. *'Urf* fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syariat. Seperti praktik riba yang mewabah di masyarakat Arab sebelum masuknya Islam, atau konsumsi minuman beralkohol, setelah masuknya Islam, *'urf* seperti itu ditentang dan terkikis secara perlahan atau langsung.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Sulfian Wandu, "Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 2 edisi I. 2018, hlm. 182-183.

Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, sebenarnya larangan nikah ini tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam sehingga tergantung jenis 'urf berdasarkan keabsahannya, larangan nikah antara desa Wirasaba dan desa Toyareka adalah 'urf fasid.

Sebab, keyakinan mereka mengenai dampak negatif dari larangan menikah ini tidaklah benar, sesuai dengan Firman Allah SWT berfirman di dalam Q.S. At-Taghabun (64): 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>66</sup>

Sebagaimana adat kepercayaan larangan perkawinan antara Desa Wirasaba dengan Desa Toyareka, larangan ini tidak dilarang oleh hukum Islam namun para masyarakat setempat mengharamkan penduduknya untuk melaksanakan perkawinan, dikarenakan adanya sabda dadi oleh sang Adipati Wirasaba yang memberi larangan bahwa keturunannya agar tidak berbesanan atau menikah dengan keturunan dari Toyareka dan menurut kepercayaan masyarakat Desa setempat menyebutkan bahwa jika ada penduduk Desa Wirasaba dan Desa Toyareka menikah maka

---

<sup>66</sup>Tim penterjemah al-Qur'an Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi perkata terjemah per kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 556.

perkawinannya tidak akan bisa berlangsung lama, ataupun keluarganya akan mendapatkan musibah, kesialan dan rezeki yang susah.

Larangan perkawinan antara Desa Wirasaba dengan Desa Toyareka tidak dapat dipaksakan dan tidak dapat dijadikan landasan perbuatan hukum karena tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT jika tetap digunakan larangan perkawinan ini, maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan hukum Islam yang disebut maqashid syari'ah dalam hukum Islam maksud dan tujuan ditetapkannya hukum islam oleh Allah SWT dan para nabinya.

Sedangkan jika dilihat dari jenis *'urf* dari segi ruang lingkupnya, maka larangan menikah ini termasuk dalam *'urf* khusus karena larangan ini hanya berlaku di wilayah tertentu saja, yaitu berlaku bagi warga desa Wirasaba dan warga desa Toyareka maka dalam bentuknya, larangan perkawinan antara Desa Wirasaba dengan Desa Toyareka merupakan salah satu bentuk *'urf amali*, dimana larangan perkawinan ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh warga Desa Wirasaba dan Desa Toyareka yang sudah dipercaya oleh sebagian masyarakat dari dulu sampai sekarang.

Dari pemaparan di atas maka larangan perkawinan antara Desa Wirasaba dengan Desa Toyareka jika dilihat dari kacamata *urf* tradisi ini masuk dalam kategori *'urf fasid* rusak/jelek ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits serta tidak sah dan tidak dapat diterima dengan akal sehat, sehingga larangan perkawinan antara Desa Wirasaba dengan Desa Toyareka sebagai



*'urf fasid* karena bertentangan dengan ajaran syariat Islam dan tidak berarti masalah dan syariat Islam sendiri tidak mengatur ketentuan apapun mengenai hal tersebut seseorang dapat melangsungkan perkawinan asalkan syarat-syarat dan asas-asasnya sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji serta membahas mengenai penelitian yang berjudul Perspektif 'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Bagi Warga Desa Wirasaba Dengan Warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang munculnya larangan pernikahan antara warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga tersebut dilatar belakangi oleh terbunuhnya sang Adipati Wargautama I dari Kadipaten Wirasaba oleh *gandek* prajurit utusan Sultan Pajang karena adanya sebuah fitnah yang dibuat oleh Ki Gede Banyureka Demang Toyareka dan anaknya yang bernama Bagus Sukra, sebelum meninggal dunia Adipati Wirasaba memberikan beberapa *wewaler* pesan untuk anak turunan nya berupa larangan yaitu *Aja met mantu utawane mbojo karo wong Toyareka* dalam bahasa Indonesia yang berarti tidak boleh mengambil menantu atau menikah dengan orang Toyareka
2. Larangan pernikahan antara warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga dalam perspektif 'urf terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar larangan pernikahan antara Desa Wirasaba dengan Toyareka tersebut tergolong dalam 'urf khas karena tidak semua daerah terdapat tradisi ini, dan tradisi ini hanya berlaku khususnya di Desa Wirasaba dan Toyareka

Kemangkon Purbalinga yang mana apabila masyarakat melanggar pernikahan ini mempercayai bahwa kedua pasangan akan mendapatkan musibah dan membawa dampak yang tidak baik. Adapun kaitannya dengan *'urf* larangan pernikahan Desa Wirasaba dengan Toyareka ini termasuk dalam *'urf fasid* jelek/rusak tidak baik dan bertentangan dengan hukum Islam.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Wirasaba dan Desa Toyareka Kemangkon Pubalingga diharapkan tidak bersikap fanatik terhadap hukum adat yang ada bukan hanya melihat dari segi sejarahnya saja namun juga melihat dari nilai-nilai hukum Islam hendaknya seluruh lapisan masyarakat mengetahui dengan betul apa dan mengapa sebuah praktik sosial dilarang maupun dianjurkan kemudian masyarakat juga sebaiknya mulai fleksibel dengan hukum adat dan perubahan zaman sekarang mengingat adat yang terlalu kaku seringkali dapat menimbulkan konflik yang tidak diinginkan.
2. Bagi para orang tua dan para tokoh masyarakat di Desa Wirasaba dan Desa Toyareka Kemangkon Pubalingga, diharapkan memberikan pengetahuan tentang adat dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan penafsiran yang ambigu kemudian tokoh masyarakat juga diharapkan dapat menjadi penengah terhadap setiap konflik yang

ditimbulkan dari adanya hukum adat larangan perkawinan Desa Wirasaba dan Desa Toyareka Kemangkon Purbalingga menekankan pemahaman Hukum Islam pada seluruh masyarakat agar dijadikan sebuah pondasi yang kuat dan menjadi bekal dalam mengambil setiap keputusan.

3. Sebaiknya keyakinan atau kepercayaan larangan pernikahan harus di luruskan dengan memperbanyak pengetahuan islam agar tidak salah kaprah dalam menilai budaya, melalui sebuah karya tulis berupa skripsi ini, nantinya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan sehingga mahasiswa lebih mengetahui teori-teori dalam 'urf dan perkawinan adat di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjaniy, Bin Syarif 'Ali Muhammad. *Kitab At-ta'rifat*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1983.
- Anggara, D.S, dan Candra Abdillah. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, t.t.
- Asafiq, Afri. "Tradisi Begalan Upacara Adat Pernikahan Adat Banyumas". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Athar, Mohamad. "Konsep Pernikahan Dalam Al-Qur'an, Al-Adillah" *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, no. 1, 2022, 44.
- Atmo, Tri *Tragedi Adipati Wirasaba*, 2021.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 78.
- Eko Purwanto. *Arsip Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2022*.
- Fatawi, Faizal. *Historisitas Syari'ah* . Yogyakarta: Pustaka Adief, 2003.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Hadi, Syofyan. "*Hukum Positif Dan The Living Law Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat*" *Dih Jurnal Hukum*.Vol. 13 no.26, 2017, 259-260.
- Hatmaja, Fauzi Nabawi Tri. "Tradisi Pra Nikah Pingitan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hisayatullah Jakarta, 2019.
- Hutagalung, Reynold. *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan ABK Asal Indonesia*. Depok: LKPS, 2019.
- Kartika, Yuni. "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

- Madani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Martana Priaji Salmon. "Problematika Penerapan Metode Field Resrach Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia". *Dimensi Teknik Arsitektur*. Vol. 34, no. 1, 2006, 56-61.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magunm Pustaka Utama, 2019.
- Miswanto, Agus. *Usul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unimma Press, 2018.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mustofa, "Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas" *Jurnal Varia Hukum*, Vol.1 no.2, 2019, 268.
- Nasrudin, Juhana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Panca Terra Firma, 2019.
- Ni'ami, Fauzan Mohammad. "Tafsir Kontekekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Ruum 21". *Nizham*. Vol. 9, no. 1, 2022, 11.
- Nilamsari, Natalia. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif" *Wacana*. Vol. 13 no. 2, 2014, 179.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Nur , Muhammad Tahmid, dkk. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Plopo: Duta Media Publising, 2002.
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling SnowBall Dalam Penelitian Lapangan" *ComTech*. Vol. 5 no.2, 2014, 1111-1112.
- Pratiwi, Nuning Indah, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol, 1 no. 2, 2017, 212.
- Purwokartun, Nasirin. "Adipati Pertama Wirasaba Dalam Babad Banyumas Mertadiredjan", <https://babadbanyumas.com/adipati-pertama-wirasaba-dalam-babad-banyumas-mertadiredjan/>.
- Putri, Darnela, "Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *EL-Mashlahah*, Vol. 10, no. 2, 2020, 16.

- Qomari, Rohmad. "Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Kependidikan". *Insania*. Vol. 14, no. 3, 2009, 2.
- Rahayu, Yustin, Ahmad Nurrohim. "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-qur'an" *Journal Of Quran and Taafseer Studies*, Vol. 1, no. 1. 2022, 56.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17 no. 33, 2018, 84.
- Rizal, Fitria. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam" *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 1, no. 2. 2019, 158.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif" *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol. 11 no. 2 . 2015, 71.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Indonesia, 2019.
- Ruzaipah, Muhammad, dan Abdul Manan. "Perkawinan Exogami Perspektif Undang Undang Perkawinan Study Kasus di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab.Kuantan Singing Provinsi Riau". *Letigima Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3 no. 2, 2001, 148.
- Saefudin, Arif. "Asal Nama Desa Toyareka", <https://www.arifsae.com/2017/02/asal-nama-desa-toyareka.html?m=1>.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2010.
- Sanir, Hanif Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Santoso. "Hakikat Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Yudisia*. Vol.7 no. 2, 2016, 413.
- Sitomurang, Helmi Syafrizal, dan Lutfi, Muslich, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. Medan: Usu Press, 2014.
- Sodik, Ali M, dan Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subejo. Arsip Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam" *Asas*. Vol.7, No. 1. 2015, 26-27.
- Sunnah Fahmi, Abu Ahmad. *Al-'urf Wa Al-'adah Fi Ra'y Al-fuqaha*. Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947.
- Supirno, "Profil Desa Toyareka Pada Tahun 2021", <https://toyareka.id/profil-des/>.
- Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Tim penterjemah al-Qur'an Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi perkata terjemah per kata* Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013
- Tim penterjemah al-Qur'an Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2011
- Triadi, Ganjar. "Simbol dan Makna Pepali Adipati Wirasaba Dan Relevansinya Pada Masyarakat di Eks- Karesidenan Banyumas". *Skirpsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009.
- Tussa'biyah, Yasri Patima, dkk. "Nilai-Nilai Pendidikan dari QS. Al-Araf Ayat 199- 200 tentang Perilaku Orang yang Pemaaf" *Jurnal Prosiding Pendidikan Agama Islam*. Vol. 7, no. 7, 2021, 119.
- Wandi, Sulfian Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2 no.1, 2018, 182-183.
- Yusuf, Muri A. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Rawamangun: Kencana, 2021.
- Yusuf, Shabir. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2019.
- Zainudin, Faiz. "Telaah Adat Urf Sebagai Sumber Hukum Islam". *Jurnal Konsep Islam Tentang Adat*. Vol. 9, no. 2, 2015, 392.
- Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Zein, M Effendi Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.



## LAMPIRAN PERTANYAAN

Wawancara dengan Wahyu Surya

No.	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1.	<p>Apa yang anda ketahui mengenai sebuah hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga?</p>	<p>Cerita mengenai Adipati Wirasaba dan Demang Toyareka memiliki nilai historis.</p>	<p>Dari pemaparan hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa</p>
2.	<p>Mengapa muncul adanya larangan menikah antara warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga tersebut?</p>	<p>Menurut cerita yang saya dengar bahwa larangan pernikahan tersebut tidak berlaku bagi semua warga melainkan hanya keturunan Ki Gede Banyureka saja. Akan tetapi sampai saat ini belum ada keterangan yang jelas dan pasti yang menjelaskan tentang siapa-siapa saja yang masih menjadi keturunan</p>	<p>informan mengetahui latar belakang larangan pernikahan tersebut. namun tidak mempercayai, cukup dengan</p>

		<p>Ki Gede Banyureka tersebut. Terjadinya larangan pernikahan tersebut muncul karena adanya fitnah dari Ki Gede Banyureka terhadap putri Adipati Wirasaba.</p>	<p>menghargai adat setempat.</p>
3.	<p>Apakah hukum adat larangan menikah tersebut sudah bergeser atau masih berkembang? Jika bergeser apa yang menyebabkan pergeseran? Jika masih berkembang apakah yang menyebabkan apakah agen, tokoh, paradigma dan lain sebagainya?</p>	<p>Sekarang ini menurut saya adat larangan pernikahan tersebut sudah mulai bergeser dengan ilmu-ilmu pengetahuan, ranah pendidikan, serta sudah banyak kegiatan positif yang mendukung seperti perkumpulan organisasi pemuda, remaja masjid, dan kegiatan kemasyarakatan yang lainnya.</p>	

4.	Apakah semua warga wirasaba dan toyareka kemangkon purbalingga percaya hukum adat tersebut?	Di era milenial ini mayoritas sudah tidak percaya, namun para sesepuh desa dan orang tua umumnya percaya.	
5.	Bagaimana pendapat narasumber mengenai hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga ini?	<p>Pribadi diri saya sendiri menghargai adanya hukum adat larangan pernikahan itu namun tidak mempercayainya, saya sendiri menanggapi sejarah Adipati Wirasaba dan Toyareka tersebut dengan melihat hal yang positif dan hikmahnya, yaitu salah satunya dalam hal memilih pasangan haruslah berhati-hati, melihat sudut pandang bibit, bebet, dan bobot. Artinya kita dalam</p>	

		<p>memilih pasangan haruslah memperhatikan garis keturunannya, status sosialnya, kepribadian dalam memilih pasangan hidup. Karena pernikahan bukanlah suatu hal yang bisa dipertainkan</p>	
--	--	--	--



## Wawancara dengan Sayiti

No.	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1.	Apa yang anda ketahui mengenai sebuah hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga?	Kalau untuk sejarahnya saya kurang paham, saya mengetahui larangan pernikahan itu dari orang tua saya yang menceritakan kepada anak-anaknya ya cerita orang tua dulu turun temurun begitu mbak.	Dari pemaparan hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa informan mengetahui tidak mengetahui latar belakang larangan pernikahan tersebut dengan pasti. Informan mempercayai larangan pernikahan tersebut bentuk rasa menghargai adat dan omongan dari para orang tua.
2.	Mengapa muncul adanya larangan menikah antara warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga tersebut?	Dulu Adipati meninggal karena Demang Toyareka. Kalau melanggar nanti keluarganya dapat kesialan seperti salah satu keluarganya meninggal kadang rezekinya seret. Dahulu kan belum ada pembagian desa dan	

		<p>kecamatan seperti sekarang ini mbak, jadi bisa dibilang bukan hanya berlaku untuk Desa Toyareka tapi itu meliputi Desa di Kecamatan Kemangkon, karena dulu Kemangkon masuknya ya Toyareka itu yang di pimpin oleh Demang Toyareka kalau sekarang istilah buat Kepala Desa atau Lurah. Kebetulan saya dan suami bekerja sebagai penjaga rumah sekaligus mengurus Mbah Mulyono karena sudah tua umurnya sekitar 90 Tahun, nah Mbah Mulyono ini adalah anak dari</p>	
--	--	--	--

		<p>Djajadiwangsaitu patung yang ada didepan rumah itu patung dari Djajadiwangsa yang konon masih menjadi keturunan Adipati, tetapi keturunan beberapa saya tidak paham.</p>	
3.	<p>Apakah hukum adat larangan menikah tersebut sudah bergeser atau masih berkembang? Jika bergeser apa yang menyebabkan pergeseran? Jika masih berkembang apakah yang menyebabkan apakah agen, tokoh, paradigma dan lain sebagainya?</p>	<p>Masih ada sampai sekarang karena diceritakan turun temurun dari para orang tua.</p>	

4.	Apakah semua warga wirasaba dan toyareka kemangkon purbalingga percaya hukum adat tersebut?	Di era milenial ini mayoritas sudah tidak percaya, namun para sesepuh desa dan orang tua umumnya percaya.	
5.	Bagaimana pendapat narasumber mengenai hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga ini?	Saya dan keluarga ya percaya dengan larangan itu karena sudah diceritakan oleh orang tua dulu di ingatkan jadi ya <i>manut</i> perkataan orang tua begitu, yang saya tahu masyarakat sekitar disini ya percaya apalagi yang orang tua, sesepuh kan pada menceritakan pada anak cucunya	



Wawancara dengan Darmin

No.	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1.	<p>Apa yang anda ketahui mengenai sebuah hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkong purbalingga?</p>	<p>Mengenai sejarah larangan pernikahan tersebut yang saya tahu karena ada dendam dari Demang Toyareka kepada Adipati dan putrinya, yang mana pada saat itu putri Adipati sudah pernah menikah namun belum pernah melayani suaminya dalam arti belum pernah melakukan hubungan badan jadi namanya itu <i>janda kabla</i> artinya janda tetapi masih suci karena masih perawan. Karna hal itulah yang menyebabkan salah paham dan berujung pada kematian Adipati.</p>	<p>Dari pemaparan hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa informan mengetahui mengetahui latar belakang larangan pernikahan tersebut. Informan tidak percaya cukup mengetahui dan menghargai bagi mereka yang</p>

2.	<p>Mengapa muncul adanya larangan menikah antara warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkong purbalingga tersebut?</p>	<p>Sebelum kematiannya Adipati Wirasaba sempat berpesan, sebenarnya ada beberapa pesan cuman yang paling dikenal itu larangan agar anak keturunannya tidak berjodoh atau berbesanan dengan keturunan dari Demang Toyareka, karena Adipati tidak ingin anak keturunannya nanti mendapat kesialan atau bernasib sama seperti yang dialaminya tersebut. Iya jadi ya hanya yang keturunannya saja, tetapi kan tidak jelas itu siapa saja yang masih menjadi keturunan Adipati dan Demang Toyareka tersebut.</p>	<p>percaya agar kita tetap saling rukun.</p>
3.	<p>Apakah hukum adat larangan menikah tersebut sudah bergeser atau masih</p>	<p>Menurut saya sudah bergeser karena sudah mengikut perkembangan sekarang, dan</p>	

	<p>berkembang? Jika bergeser apa yang menyebabkan pergeseran? Jika masih berkembang apakah yang menyebabkan apakah agen, tokoh, paradigma dan lain sebagainya?</p>	<p>juga karena ada beberapa versi cerita.</p>	
4.	<p>Apakah semua warga wirasaba dan toyareka kemangkong purbalingga percaya hukum adat tersebut?</p>	<p>Umumnya para orang tua yang mengetahui dan percaya, untuk kalangan muda seperti hanya menggap dongeng.</p>	
5.	<p>Bagaimana pendapat narasumber mengenai hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa</p>	<p>Jadi untuk saya pribadi saya ya mengetahui larangan tersebut, menghargai adat atau pesan orang jaman dulu tetapi saya tidak percaya. Cukup mengetahui dan menghargai saja bagi mereka yang percaya</p>	

	toyareka kemangkong purbalingga ini?	ya tidak apa-apa, ya agar kita tetap saling rukun.	
--	--------------------------------------	--	--



Wawancara dengan Eko Purwanto

No.	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1.	Apa yang anda ketahui mengenai sebuah hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga?	Menurut yang saya tahu dari cerita-cerita sesepuh termasuk cerita dari orang tua saya sendiri larangan pernikahan antara warga Desa Wirasaba dan warga Desa Toyareka itu memang benar adanya.	Dari pemaparan hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa informan mengetahui mengetahui latar belakang larangan pernikahan tersebut.
2.	Mengapa muncul adanya larangan menikah antara warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga tersebut?	Larangan pernikahan itu ada karena terbunuhnya Adipati Wirasaba Wargautama yang disebabkan karena fitnah dari Demang Toyareka. Sebelum beliau meninggal Adipati ini memberikan pesan untuk anak keturunannya agar jangan sampai menikah dengan keturunan Demang Toyareka. Cuma keturunannya itu tidak diketahui secara jelas dan pasti, jadi banyak orang beranggapan bahwa larangan tersebut berlaku	Informan percaya dengan adanya adat larangan pernikahan wujud menghargai adat setempat.

		<p>untuk semua warga Wirasaba, padahal sebenarnya kalau sesuai dengan pesan dari Adipati itu mengingatkan untuk para keturunannya nanti.</p>	
3.	<p>Apakah hukum adat larangan menikah tersebut sudah bergeser atau masih berkembang? Jika bergeser apa yang menyebabkan pergeseran? Jika masih berkembang apakah yang menyebabkan apakah agen, tokoh, paradigma dan lain sebagainya?</p>	<p>Menurut saya sudah, karena seiring perkembangan zaman.</p>	
4.	<p>Apakah semua warga wirasaba dan toyareka kemangkon</p>	<p>Biasanya anak-anak muda jaman sekarang sudah tidak</p>	

	purbalingga percaya hukum adat tersebut?	terlalu percaya dengan hal demikian.	
5.	Bagaimana pendapat narasumber mengenai hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkong purbalingga ini?	Untuk saya pribadi ya menghargai adat yang sudah ada dari dulu, saya pribadi juga kebetulan tidak mendapat jodoh orang Toyareka. Begitupun warga yang lain ada yang percaya dan tidak, dua kemungkinan menurut saya yang pertama karena mereka benar-benar percaya dan melaksanakan, dan yang kedua mungkin memang masyarakat Wirasaba belum ada yang memiliki calon atau jodoh orang Toyareka saja seperti itu.	

## Wawancara dengan Subejo

No.	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1.	Apa yang anda ketahui mengenai sebuah hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga?	Jadi sejarah antara Adipati Wirasaba dengan Ki Demang Toyareka itu memang benar adanya, munculnya larangan pernikahan tersebut sebab terbunuhnya Adipati Wirasaba karena dendam ulah fitnah dari Ki Demang Toyareka.	Dari pemaparan hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa informan mengetahui latar belakang larangan pernikahan tersebut.
2.	Mengapa muncul adanya larangan menikah antara warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga tersebut?	Jadi Ki Demang Toyareka yang menyebabkan Adipati Wirasaba memberikan pesan sebelum kematiannya agar keturunannya kelak tidak menikah dengan keturunan Ki Demang Toyareka yang memiliki watak pendendam, karena yang ditakutkan anak keturunannya akan bernasib sial sama seperti	Informan percaya dengan adanya adat larangan pernikahan wujud menghargai adat setempat.



		dirinya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut.	
3.	Apakah hukum adat larangan menikah tersebut sudah bergeser atau masih berkembang? Jika bergeser apa yang menyebabkan pergeseran? Jika masih berkembang apakah yang menyebabkan apakah agen, tokoh, paradigma dan lain sebagainya?	Pendapat saya sudah bergeser karena sudah sangat lama. Dan ada beberapa versi cerita juga.	
4.	Apakah semua warga wirasaba dan toyareka kemangkon purbalingga percaya hukum adat tersebut?	Tidak semua percaya, namun menurut saya kebanyakan para orang tua itu masih percaya.	

5.	<p>Bagaimana pendapat narasumber mengenai hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkong purbalingga ini?</p>	<p>Saya termasuk orang yang percaya, pertama karena sudah menjadi tradisi sejak dulu dan saya menganggap sebagai bentuk ke hati-hatian. Wallohualam, kebetulan jodoh saya istri saya juga bukan orang Wirasaba begitu mbak, ya bentuk saya menghargai dan menghormati adat dan omongan orang tua.</p>	
----	---	---	--




Wawancara dengan Wanda Puspitasari

No.	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1.	Apa yang anda ketahui mengenai sebuah hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga?	Sejarah kenapa ada larangan pernikahan seperti itu saya kurang paham, yang saya tahu itu warga Desa Wirasaba dengan warga Desa Toyareka tidak boleh menikah karena sudah menjadi pantangan orang jaman dulu.	Dari pemaparan hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa informan tidak mengetahui latar belakang larangan pernikahan tersebut.
2.	Mengapa muncul adanya larangan menikah antara warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga tersebut?	Larangan tersebut muncul karena Adipati Wirasaba.	Informan percaya dengan adanya adat larangan pernikahan wujud

3.	<p>Apakah hukum adat larangan menikah tersebut sudah bergeser atau masih berkembang? Jika bergeser apa yang menyebabkan pergeseran? Jika masih berkembang apakah yang menyebabkan apakah agen, tokoh, paradigma dan lain sebagainya?</p>	<p>Ya sudah bergeser seperti apalagi dizaman modern seperti saat ini.</p>	<p>menghargai adat setempat.</p>
4.	<p>Apakah semua warga wirasaba dan toyareka kemangkong purbalingga percaya hukum adat tersebut?</p>	<p>Menurut saya tidak semua warga 100% percaya.</p>	

5.	<p>Bagaimana pendapat narasumber mengenai hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkong purbalingga ini?</p>	<p>Kalau saya pribadi ya bisa dibilang percaya karna mengingat itu omongan orang tua jadi ya buat wanti-wanti diri saya sendiri. Wallahualam kalau masalah ada yang tetap menikah terus nanti mendapatkan kesialan itu ceritanya yang saya pernah dengar. Kalau mungkin ada yang tetap percaya dan ada yang tidak percaya, iya bentuk menghormati dan menghargai adat</p>	
----	---	---	--



## Wawancara dengan Turip Masngudi

No.	Pertanyaan	Jawaban Informan	Kesimpulan
1.	<p>Apa yang anda ketahui mengenai sebuah hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkong purbalingga?</p>	<p>Sejarah adanya larangan pernikahan tersebut karena dahulu dijamin kadipaten Adipati Wirasaba itu terbunuh oleh utusan Sultan Pajang karena fitnah yang dibuat oleh Demang Toyareka, lalu sebelum Adipati Wirasaba meninggal beliau memberikan sebuah pantangan untuk para anak cucu keturunannya agar tidak menikah dengan keturunan dari Demang Toyareka. Karena Adipati Wirasaba sebenarnya tidak menginginkan jika anak keturunannya itu bernasib sama apabila berbesanan atau menikah dengan keturunan Demang Toyareka tersebut.</p>	<p>Dari pemaparan hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa informan mengetahui latar belakang larangan pernikahan tersebut. Informan tidak percaya dengan adanya adat larangan pernikahan wujud</p>

2.	<p>Mengapa muncul adanya larangan menikah antara warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkong purbalingga tersebut?</p>	<p>Larangan ada dari Adipati Wirasaba yang meninggal karena fitnah yang dibuat oleh Demang Toyareka.</p>	<p>menghargai adat setempat.</p>
3.	<p>Apakah hukum adat larangan menikah tersebut sudah bergeser atau masih berkembang? Jika bergeser apa yang menyebabkan pergeseran? Jika masih berkembang apakah yang menyebabkan apakah agen, tokoh,</p>	<p>Sudah menurut saya.</p>	

	paradigma dan lain sebagainya?	
4.	Apakah semua warga wirasaba dan toyareka kemangkon purbalingga percaya hukum adat tersebut?	Tidak semua warga percaya.
5.	Bagaimana pendapat narasumber mengenai hukum adat larangan menikah bagi warga desa wirasaba dengan warga desa toyareka kemangkon purbalingga ini?	Untuk saya sendiri menghargai adat tersebut, namun saya menyampaikan kepada anak-anak saya dan keluarga saya bahwa dizaman yang sekarang ini sebaiknya harus melihat dari penilaian agama saja, asalkan tidak melanggar aturan pernikahan menurut agama itu tidak apa-apa.



## LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Surya Wahyu Dwi N J, Warga Desa Toyareka, Kemangkong pada tanggal 16 Juni 2023



2. Wawancara dengan Sayiti, Warga Desa Wirasaba, Bukateja, Wawancara Langsung, pada tanggal 17 Juni 2023.



3. Wawancara dengan Darmin, Mantan Kepala Desa Toyareka, Wawancara Langsung, pada tanggal 17 Juni 2023



4. Wawancara dengan Eko Purwanto, Sekertaris Desa Wirasaba, Wawancara Langsung, pada tanggal 21 Juni 2023



5. Wawancara dengan Subejo, Sekertaris Desa Toyareka, Wawancara Langsung, pada tanggal 21 Juni 2023.



6. Wawancara dengan Wanda Puspitasari, Warga Desa Toyareka, Wawancara Langsung, 22 Juni 2023.



7. Wawancara dengan Turip Masngudi, Warga Desa Toyareka, Wawancara Langsung, 10 Juli 2023.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Prima Nur Oktiviana
2. NIM : 1917302107
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga/ 22 Oktober 2001
4. Alamat Rumah : Majasem Rt06/03 Kemangkon Purbalingga
5. Nama Ayah : Sutrimo
6. Nama Ibu : Sopiayah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. Tk RA Diponegoro Majasem Lulus Tahun 2007
- b. Mi Ma'arif Majasem Lulus Tahun 2013
- c. Smp Negeri 2 Bukateja Lulus Tahun 2016
- d. Sma Negeri 1 Kemangkon Lulus Tahun 2019
- e. S-1 UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Masuk Tahun 2019

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Sumbang Banyumas, Tahun 2019-2021

### C. Pengalaman Organisasi

1. 2013-2014 Anggota Pramuka Smp Negeri 2 Bukateja
2. 2017-2018 Anggota Osis Sma Negeri 1 Kemangkon

Purwokerto, 9 Oktober 2023



Prima Nur Oktiviana  
NIM. 1917302107